

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara

Sebelum dikenal dengan nama BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, lembaga filantropi ini awalnya bernama Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang berdiri sejak tahun 1991. Sembilan tahun kemudian, tepatnya tahun 2000, nama BAZIS berubah nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Menjalani perannya sebagai lembaga *amil*, pada pertengahan tahun 2012 badan ini kembali berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) seiring hadirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menempatkan posisi BAZNAS sebagai lembaga resmi pemerintah nonstruktural yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dalam skala nasional.

Meskipun telah berganti nama menjadi BAZNAS sejak tahun 2012, pembentukan secara resmi bersama kabupaten/kota lain se-Indonesia terjadi kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian dengan mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.2/568 tahun 2014. Berjalan beberapa bulan sejak keluarnya surat keputusan, adanya beberapa pemekaran wilayah di Indonesia baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mendorong adanya revisi surat keputusan dengan keluarnya

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II /37/tahun 2015 tanggal 11 Februari 2015.

B. Tujuan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara

Sebagai badan amil zakat resmi di tingkat kabupaten, BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara memiliki tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan

Tergambar jelas bahwa BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara tidak hanya berharap menjadi lembaga yang professional dalam pengelolaan dana umat, tetapi juga menjadikan dana umat yang terkumpul menjadi *washilah* kesejahteraan bagi masyarakat.

C. Program Penyaluran BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara

BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara dalam penyaluran dana ZIS yang telah terhimpun, berkonsentrasi pada beberapa program meliputi 5 (lima) bidang yaitu Agama, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Kelima program tersebut selanjutnya dikenal dengan program-program sebagai berikut:

1. *HSU Taqwa*, yaitu program yang diperuntukkan bagi mustahik dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya dalam kehidupan beragama.
2. *HSU Makmur*, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi bagi para mustahik.
3. *HSU Cerdas*, yaitu program yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan mustahik sehingga program ini ikut andil dalam mencerdaskan umat.
4. *HSU Sehat*, yaitu program bantuan kesehatan bagi para mustahik. Dalam skala nasional program bidang kesehatan pada BAZNAS memiliki sebuah program yang bernama rumah sehat Baznas. Baik HSU sehat maupun Rumah sehat Baznas konsentrasi pada layanan kesehatan.
5. *HSU Peduli*, yaitu program yang bersifat kondisional khususnya saat terjadi musibah (bencana) dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sesaat baik untuk individu maupun lembaga. Program HSU peduli sendiri sejalan dengan program Nasional BAZNAS yaitu program kemanusiaan meliputi program BAZNAS Tanggap bencana serta layanan Aktif BAZNAS.

Terkait program penyaluran ini, pihak BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara mengakui bahwa program tersebut secara esensinya tetap berpedoman kepada program BAZNAS Pusat namun disesuaikan dengan karakteristik

daerah ataupun kearifan lokal yang ada di Hulu Sungai Utara khususnya juga program-program yang ada pada pemerintah daerah²²⁶.

D. Penghimpunan Dana ZIS Melalui Kebijakan Pemerintah Daerah

Dalam rangka penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dari masyarakat, selain melakukan penghimpunan dari masyarakat muslim pada umumnya, pihak BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara juga melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah daerah untuk membantu kegiatan penghimpunan dana ZIS agar lebih maksimal pada unsur pemerintah.

Pendekatan dengan pemerintah daerah sebagai bentuk upaya penghimpunan dana ZIS selanjutnya hadir berupa kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk surat edaran bupati dengan objek PNS/ASN, TNI/POLRI serta karyawan BUMN/BUMD. Sejak melaksanakan tugas *amil* di kabupaten Hulu Sungai Utara, pihak BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara menyatakan ada 2 (dua) surat edaran bupati terkait himbaun penghimpunan dana ZIS khususnya infak dan sedekah di kalangan PNS/ASN di wilayah kabupaten Hulu sungai Utara, yaitu Surat Edaran Bupati Nomor: 400/651-1/Kesra/2014 tanggal 24 Juli 2014 serta Surat Edaran Bupati Nomor: 400/09/Kesra/2019 tanggal 03 Januari 2019 yang menjadi fokus penelitian penulis saat ini.

Surat edaran Bupati Hulu Sungai Utara Nomor: 400/09/Kesra/2019 perihal himbauan penghimpunan penyetoran zakat, infak dan sedekah melalui

²²⁶ Wawancara dengan Drs. H. Tajuddin Noor, Ketua BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, 20 Januari 2022

BAZIS (maksudnya BAZNAS) Hulu Sungai Utara. bupati Hulu Sungai Utara sebagai kepala pemerintahan dalam edarannya menghimbau kepada PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, TNI/POLRI, Karyawan BUMN dan BUMD yang beragama Islam, agar dapat menyetorkan infak/sedekahnya setiap bulan melalui BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara dengan klasifikasi sebagai berikut:

- PNS Gol. I TNI/Polri, BUMN/BUMD menyesuaikan, sebesar Rp. 5000
- PNS Gol. II TNI/Polri, BUMN/BUMD menyesuaikan, sebesar Rp. 10.000
- PNS Gol. III TNI/Polri, BUMN/BUMD menyesuaikan, sebesar Rp. 15.000
- PNS Gol. IV TNI/Polri, BUMN/BUMD menyesuaikan, sebesar Rp. 25.000

Selanjutnya untuk besaran nilai zakat disesuaikan dengan keinginan *muzakki* masing-masing.

Keberadaan Surat Edaran bupati nomor 400/09/Kesra/2019 ini ternyata merupakan revisi atas surat edaran bupati nomor: 400/651-1/Kesra/2014. Revisi yang dimaksud adalah revisi nominal infak/sedekah bagi PNS/ASN, TNI/POLRI serta karyawan BUMN/BUMD. Jika dibandingkan dengan surat edara bupati Surat Edaran Bupati Nomor: 400/651-1/Kesra/2014,

kenaikan nominal infak/sedekah pada masing-masing golongan kepegawaian mengalami kenaikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbanding Nominal Infak/Sedekah PNS, TNI/POLRI serta karyawan BUMN/BUMD

Klasifikasi Tingkatan Kepegawain	SE Nomor 400/651-1/Kesra/2014	SE Nomor 400/09/Kesra/2019	Persentase Kenaikan
Gol I	Rp 3.000	Rp 5.000	66 %
Gol II	Rp 5.000	Rp. 10.000	100 %
Gol III	Rp. 7.000	Rp 15.000	114 %
Gol IV	Rp 10.000	Rp 25.000	150 %

Melalui surat Edaran Bupati yang terbaru ini, BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara mulai mensosialisasikan kembali penghimpun dana ZIS dari instansi/lembaga pemerintah tempat bernaungnya para PNS/ASN, TNI/POLRI serta karyawan BUMN/BUMD yang telah dihimpun melalui surat edaran Surat Edaran Bupati sebelumnya.

Penghimpunan dana ZIS khususnya infak dan sedekah dari PNS, TNI/POLRI serta karywan BUMN/BUMD di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui surat edaran bupati nomor 400/09/Kesra/2019 dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara penyetoran langsung dan melalui transfer²²⁷.

²²⁷ Wawancara dengan Fitriani, ST Bag. Pengumpulan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, 14 Februari 2022

Pihak BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara mengakui bahwa infak/sedekah yang berasal dari PNS, TNI/POLRI serta karyawan BUMN/BUMD tidak selalu mereka terima setiap bulan, karena ada beberapa instansi membayar infak/sedekah mereka untuk perdua bulan atau lebih sesuai keinginan dan kebijakan instansi/lembaga yang bersangkutan bahkan ada pula beberapa instansi/lembaga yang tidak menyetorkannya sama sekali²²⁸.

Sahlipani mengaku bahwa ia dan beberapa rekan seprofesi di kantornya biasanya dilakukan pemotongan infak/sedekah langsung dari gaji oleh bendahara kantor sehingga tidak melakukan penyetoran sendiri-sendiri²²⁹. Hal senada juga diungkapkan oleh Abd. Rohim ketika penulis tanyakan perihal himbauan infak/sedekah PNS/ASN sebagaimana surat edaran bupati nomor 400/09/Kesra/2019²³⁰. Sementara itu sebaliknya Taufikurrachman sebagai anggota POLRI yang bertugas di Polres Hulu Sungai Utara, ia tidak pernah menyetorkan infak/sedekahnya kepada BAZNAS kab. Hulu Sungai Utara, alasan yang melatar belakangi hal itu adalah karena tidak adanya intruksi atau perintah dari atasan untuk

²²⁸ Wawancara dengan Fitriani, ST Bag. Pengumpulan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, 14 Februari 2022

²²⁹ Wawancara dengan Sahlipani, S.Pd. I, PNS Kementerian Agama Kab. Hulu Sungai Utara, 20 Juni 2022

²³⁰ Wawancara dengan Abd. Rohim, S. Sos., M.I.kom, PNS Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara, 25 Juni 2022

melakukannya sehingga ia dan beberapa rekannya tidak melaksanakan penyetoran infak/sedekah kepada BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara²³¹.

E. Latar Belakang Keluarnya Surat Edaran Bupati Nomor: 400/09/Kesra/2019

Keluarnya Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 400/09/Kesra/2019 perihal Himbauan Penyetoran ZIS bagi PNS/ TNI/POLRI dan Karyawan BUMN/BUMD ini tidak bisa dilepaskan dari Surat Edaran Bupati Nomor: 400/651-1/Kesra/2014 yang telah hadir lebih dahulu. Surat Edaran Surat Edaran Bupati Nomor: 400/651-1/Kesra/2014 sendiri merupakan tindak lanjut dari pemerintah kabupaten yaitu bupati terhadap surat BAZNAS HSU nomor: 44/BAZNAS-HSU/VI/2014 perihal pengumpulan Zakat, Infak dan sedekah (ZIS) serta Instruksi Presiden nomor: 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Melalui Inpres nomor: 03 tahun 2014, presiden menginstruksikan salah satunya kepada kepala daerah termasuk bupati untuk melakukan koordinasi dengan BAZNAS terkait pengumpulan Zakat pada wilayah yang menjadi kewenangannya. Jika diperhatikan lebih lanjut, pemerintah melalui instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 menyatakan

²³¹ Wawancara dengan Taufikurrachman, Anggota POLRI pada Polres Hulu Sungai Utara, 09 September 2022

bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan selanjutnya mengisntruksikan kepada Para Menteri, Jaksa agung, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Sekretaris Jenderal Negara, Sekretaris jenderal Komisi Negara, Gubernur, Bupati/Walikota, dan ketua Baznas untuk melakukan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama islam di lingkungan masing-masing selanjutnya mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam pada instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui BAZNAS²³².

Untuk membantu pengumpulan Zakat, BAZNAS di tingkat Pusat hingga Daerah dapat membantuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Hasil pengumpulan Zakat oleh UPZ selanjutnya wajib disetorkan ke BAZNAS²³³. Selain terkait penerimaan zakat, Baznas juga dapat menerima infak, zakat, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya²³⁴. Dengan demikian UPZ sebagai perpanjangan tangan BAZNAS pada satuan yang lebih kecil juga berperan dalam penghimpunan dana ZIS.

Kegiatan penghimpunan dana ZIS di kabupten Hulu Sungai Utara melalui Surat Edaran Bupati Nomor: 400/651-1/Kesra/2014 terus berjalan hingga masa kepengurusan BAZNAS periode 2012-2016 berakhir. Pada

²³² Indonesia, *Intruksi presiden No. 03 tahun 2014*

²³³ Pasal 46 ayat (3) PP Nomor 14 Tahun 2014

²³⁴ Pasal 28 ayat (1) UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

tahun 2016 tepatnya saat pengurus atau pimpinan BAZNAS baru saja ditetapkan dan dilantik, jajaran pimpinan dan pengurus mengaku belum mampu bekerja secara maksimal karena berbagai kendala dan pembenahan-pembenahan, hingga akhirnya masa kepengurusan masuk ke tahun 2017²³⁵. Kepengurusan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara periode 2016-2021 dengan ketua Drs. Tajudin Noor melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/655/KUM/2016 tentang Pembentukan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara yang pada pokoknya mengangkat Pimpinan yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua dengan masa kerja hingga 2021.

Tajuddin dan Syarkani menyampaikan bahwa selama menjalankan organisasi BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, para pengurus merasakan dan menemukan kenyataan bahwa dana ZIS yang mampu dihimpun tidak sebanding dengan permintaan *mustahiqnya*. Bahkan, hampir setiap hari ada saja orang yang datang ke BAZNAS untuk meminta bantuan dengan berbagai macam keluhan atau harapan. Tentu saja tidak semua orang yang datang dapat dilayani dan dipenuhi harapannya²³⁶.

Pada tahun 2018, pada suatu kesempatan jajaran pimpinan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara berkesempatan bertemu langsung dengan bupati Hulu Sungai Utara pada saat itu yaitu Drs.H. Abdul Wahid HK, MM. Kepada

²³⁵ Wawancara dengan Drs. H. Tajuddin Noor dan H. M. Syarkani, ketua dan wakil ketua II BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, 20 Januari 2022

²³⁶ Wawancara dengan Drs. H. Tajuddin Noor dan H. M. Syarkani, ketua dan wakil ketua II BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, 20 Januari 2022

bupati, pimpinan BAZNAS menyampaikan bahwa kondisi dana ZIS yang bisa dihimpun oleh BAZNAS masih jauh dari harapan, dan tidak berimbang antara permintaan dengan ketersediaan dana yang ada²³⁷. Oleh sebab itu, para pimpinan BAZNAS berharap bupati bisa mengeluarkan kebijakan yang mampu membantu meningkatkan dana ZIS. Mendengar paparan dan harapan dari pimpinan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara tersebut bupati menyambut positif harapan yang disampaikan, akan tetapi bupati selanjutnya menyampaikan pula agar BAZNAS mengirimkan surat resmi kepada pemerintah daerah terkait harapan yang telah mereka sampaikan agar lebih mudah ditindaklanjuti²³⁸.

Pada tanggal 26 Desember 2018 bertepatan dengan 18 Rabiul Awwal 1440 H, BAZNAS kab. Hulu Sungai Utara menyampaikan atensi kepada bupati Hulu Sungai Utara melalui surat Nomor: 167/Adm/BAZNAS-HSU/XII/2018 perihal permohonan kenaikan nilai ZIS dikalangan ASN/PNS. Penyampaian surat kepada bupati tersebut mengacu kepada keputusan rapat pleno pimpinan dan pelaksana BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara yang dilaksanakan 04 Desember 2018 serta menghasilkan kesepakatan bahwa BAZNAS sedang menyusun program yang bertujuan untuk ikut serta mempercepat terwujudnya masyarakat sejahtera, mandiri dan produktif serta membantu percepatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Hulu Sungai Utara. Program yang disusun BAZNAS tersebut selanjutnya dikenal dengan

²³⁷ Wawancara dengan Drs. H. Tajuddin Noor Ketua BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, 20 Januari 2022

²³⁸ Wawancara dengan Drs. H. Tajuddin Noor Ketua BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, 20 Januari 2022

program Program HSU Makmur, HSU Cerdas, HSU Takwa, HSU Sehat serta HSU peduli sebagaimana telah di uraikan pada awal Bab ini.

Pertimbangan pimpinan BAZNAS memfokuskan permohonan penetapan kenaikan nilai ZIS dikalangan PNS, TNI/POLRI serta Karyawan BUMN/BUMD dilatarbelakangi keadaan pekerjaan tersebut merupakan jenis pekerjaan (profesi) dengan pendapatan tetap. Selain itu, secara birokrasi kelembagaan, pada saat pemerintah daerah dalam hal ini bupati menyampaikan sebuah kebijakan yang disampaikan secara resmi, maka kebijakan tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan atau terealisasi oleh jajaran di bawahnya²³⁹.

Dalam sebuah kesempatan wawancara dengan Drs. H. Abdul Wahid HK, M.M., M.Si bupati periode 2012 s.d 2021 (dua periode)²⁴⁰, ia menyampaikan bahwa karena juga bertugas sebagai Pembina BAZNAS kab. Hulu Sungai Utara, maka ia senantiasa melakukan komunikasi terkait perkembangan lembaga amil tersebut. Perumusan surat edaran bupati terkait himbuan penghimpunan ZIS di kalangan PNS, TNI/POLRI serta karyawan BUMN/BUMD diakui Abdul Wahid dilakukannya sendiri termasuk penentuan nominal infak/sedekah. Bahkan pada mulanya beberapa koleganya menyarankan agar ia memfokuskan penghimpunan zakat profesi bagi PNS, akan tetapi ia menilai bahwa keadaan masing-masing PNS tidak bisa

²³⁹ Wawancara dengan Drs. H. Tajuddin Noor Ketua BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, 20 Januari 2022

²⁴⁰ Wawancara dengan Drs. H. Abdul Wahid HK, MM., M.si, Bupati Hulu Sungai Utara periode 2012 s.d 2021, 08 Oktober 2022

disamaratakan. Perbedaan pangkat atau jabatan serta pengeluaran masing-masing PNS juga berbeda-beda sehingga ketika dituntut untuk menyetorkan zakat profesinya, Abdul Wahid mengaku khawatir akan memberatkan. Oleh sebab itu Abdul Wahid mengkhususkan penentuan nominal yang disetorkan oleh PNS adalah infak/sedekah saja, sementara untuk zakat diserahkan pada masing-masing PNS/ASN mengitung jumlahnya serta menyetorkannya. Besarnya nominal infak/sedekah sebagaimana pokok surat edaran juga dinilai tidak terlalu besar sehingga berdampak signifikan pada gaji PNS yang bersangkutan. Perbedaan nominal infak/sedekah sesuai dengan perbedaan golongan kepegawaian diharapkan juga menjadi subsidi silang antara pegawai dengan golongan lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

Abdul Wahid bahkan menyampaikan sebuah diskripsi sederhana bahwa komponen gaji PNS biasanya telah memiliki pos masing-masing yang telah ditentukan oleh PNS yang bersangkutan. Salah satunya pos gaji tersebut adalah untuk keperluan konsumsi. Pada pos keperluan konsumsi ini, setiap bulannya yang semula sepenuhnya untuk keperluan konsumsi, disisihkan sebagiannya untuk infak/sedekah. Karena dianalogikan sebagai pengeluaran rutin pada bagian konsumsi, maka diharapkan tidak mengganggu keperluan lain dari PNS yang bersangkutan misalnya untuk simpanan atau lain sebagainya.

Pada tahun 2019, saat pengurus BAZNAS kab. Hulu Sungai Utara memohon kenaikan nominal infak/sedekah di kalangan PNS, TNI/POLRI serta karyawan BUMN/BUMD, Abdul Wahid selanjutnya berupaya

menformulasikan kembali besarnya nominal infak/sedekah tersebut. Selanjutnya meskipun ada perubahan hamper 100% dibandingkan surat edaran sebelumnya, ia menilai perubahan tersebut masih dalam batas kewajaran sehingga harapan BAZNAS kab. Hulu Sungai Utara ditanggapi secara positif melalui surat edaran bupati Nomor 400/09/Kesra/2019²⁴¹.

Lebih lanjut Abdul Wahid mengatakan bahwa kemunculan surat edaran ini serta surat edaran sebelumnya pada tahun 2014 adalah sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memfasilitasi PNS/ASN untuk ikut serta membantu orang-orang yang membutuhkan serta mendorong kesejahteraan masyarakat di samping upaya menjadikan kehidupan PNS/ASN yang lebih berkah. Saat disinggung mengapa ia mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran dan tidak memilih peraturan daerah (PERDA) atau peraturan perundang-undangan lain yang semisal dengan itu, Abdul Wahid menjawab bahwa konsekuensi dari PERDA ataupun peraturan perundang-undang lainnya adalah bersifat mengikat. Sifat mengikat dari peraturan perundang-undangan ini akan berbuah sanksi ketika tidak dilaksanakan²⁴². Keadaan memaksa serta hadirnya sanksi ini yang tidak ia inginkan oleh Abdul Wahid ketika merumuskan kebijakan terkait penghimpunan dana ZIS. Ia menambahkan bahwa persoalan zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan

²⁴¹ Wawancara dengan Drs. H. Abdul Wahid HK, MM., M.si, Bupati Hulu Sungai Utara periode 2012 s.d 2021, 08 Oktober 2022

²⁴² Wawancara dengan Drs. H. Abdul Wahid HK, MM., M.si, Bupati Hulu Sungai Utara periode 2012 s.d 2021, 08 Oktober 2022

perkara sosial sehingga tekanan, paksaan dan sanksi menurutnya tidak diperlukan²⁴³.

Atas dasar pertimbangan tersebut Abdul Wahid mengaku lebih memilih surat edaran yang sifatnya hanya himbauan. Selain itu, ia menilai bahwa masyarakat Hulu Sungai Utara pada umumnya merupakan masyarakat dengan kepekaan sosial yang tinggi, oleh sebab itu ketika diberikan himbauan untuk berbuat baik termasuk untuk menyetorkan infak/sedekahnya maka himbauan tersebut akan disambut baik. Sebagai tambahan, Abdul Wahid mengakui himbauan terkait infak/sedekah di kalangan PNS yang perlu dilakukan adalah melakukan sosialisasi secara kontinyu agar himbauan tersebut diketahui dan dipahami dengan baik oleh masing-masing PNS.

Kegiatan penghimpunan dana ZIS melalui lembaga BAZNAS menurut Abdul Wahid setidaknya memiliki dua keunggulan, yaitu: *Pertama*, dana yang terkumpul menjadi lebih besar karena terpusat pada satu lembaga. Meskipun nominal yang disetorkan kecil, namun karena kuantitas yang menyetorkan pada lembaga banyak maka terhimpun dana yang lebih banyak. Dengan banyaknya dana yang bisa dihimpun, maka pemanfaatannya juga lebih besar, baik dari sebaran penerimanya ataupun nominal yang diterima oleh para mustahiq. Dan *kedua*, penyerahan ZIS melalui lembaga BAZNAS dapat menghindarkan sanksi sosial atau sentimen di masyarakat. Ketika seseorang dinilai oleh BAZNAS layak menerima bantuan, maka orang selain

²⁴³ Wawancara dengan Drs. H. Abdul Wahid HK, MM., M.si, Bupati Hulu Sungai Utara periode 2012 s.d 2021, 08 Oktober 2022

dapat diserahkan langsung ke rumahnya, dapat pula dipanggil ke kantor BAZNAS untuk mengambil bantuan tersebut, dengan demikian akan menjaga *marwahnya* sebagai penerima bantuan serta menghindarkan kecemburuan pihak-pihak yang tidak menerima bantuan²⁴⁴.

F. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sebagai upaya memaksimalkan pengumpulan dana ZIS di kabupaten Hulu Sungai Utara termasuk di kalangan PNS/ASN, BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara terus mendorong pembentukan UPZ pada instansi/lembaga melalui kegiatan sosialisasi baik pada instansi pemerintah daerah, instansi vertikal termasuk BUMN dan BUMD.

Dari seluruh UPZ yang ada di Kab. Hulu Sungai Utara, sebanyak 26 (dua puluh enam) UPZ berada di instansi pemerintah dan 11 (sebelas) berada pada masjid dan mushalla. Khusus untuk instansi pemerintah 18 (delapan belas) merupakan UPZ lembaga/instansi di bawah pemerintah daerah Hulu Sungai Utara, 5 (lima) dari instansi/lembaga vertikal pusat dan 3 (tiga) berada di sekolah. Meskipun tidak seluruh instansi/lembaga yang ada di kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki UPZ, Sebagian besar instansi/lembaga tetap aktif menyetorkan infak dan sedekah instansi/lembaga secara langsung kepada BAZNAS.

²⁴⁴ Wawancara dengan Drs. H. Abdul Wahid HK, MM., M.si, Bupati Hulu Sungai Utara periode 2012 s.d 2021, 08 Oktober 2022

G. Penerimaan ZIS PNS, TNI/POLRI serta Karyawan BUMN/BUMD di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sebelum keluarnya Surat Edaran Bupati nomor 400/09/Kesra/2019, yaitu berdasarkan data yang ada di BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang berhasil dikumpulkan dari PNS, TNI/POLRI serta Karyawan BUMN/BUMD pada instansi atau lembaga pemerintah di kab. Hulu Sungai Utara adalah mengacu kepada surat edaran bupati nomor 400/651-1/Kesra/2014. Pada tahun terakhir berlakunya surat edaran ini diketahui dari data rekapitulasi bidang Penghimpunan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara²⁴⁵ penerimaan infak/sedekah yang berasal dari 51 instansi/lembaga pada tahun 2018 adalah Rp 456.672.100.

Selanjutnya pada tahun 2019 dan seterusnya, setelah keluarnya Surat Edaran bupati nomor 400/09/Kesra/2019, infak/sedekah yang bisa dihimpun oleh BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Rekapitulasi Penerimaan Infak/Sedekah Tahun 2019²⁴⁶

NO	NAMA INSTANSI/LEMBAGA	TOTAL INFAK/SEDEKA H
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	Rp 4.197.000
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 4.058.000
3	Badan Pengelola Keu. Dan Aset Daerah	Rp 5.479.000
4	Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah	Rp 4.572.000
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan	Rp 3.240.000
6	BAPAS Amuntai	-
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 3.292.000

²⁴⁵ Data dari Fitriani, ST Bag. Pengumpulan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara

²⁴⁶ Data dari Fitriani, ST Bag. Pengumpulan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara

8	Dinas Kesehatan	Rp 55.273.000
9	Dinas Ketahanan Pangan	Rp 3.391.000
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan	Rp 5.879.000
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Rp 3.488.000
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Rp 2.985.000
13	Dinas Pemuda Olah Raga & Pariwisata	-
14	Dinas Penanaman Modal, Pely. Terpadu 1 Pintu & Tenaga Kerja	Rp 4.726.000
15	Dinas Pendidikan Kab. HSU	Rp 369.563.000
16	Dinas Pendidikan Provinsi	Rp 8.017.000
17	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	Rp 2.905.000
18	Dinas Perhubungan	Rp 3.519.000
19	Dinas Perikanan	Rp 3.717.000
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM	Rp 5.336.000
21	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Rp 3.956.000
22	Dinas Pertanian	Rp 17.053.000
23	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & Ling.Hidup	Rp 8.790.000
24	Dinas Sosial	Rp 3.661.000
25	Kantor Camat Amuntai Selatan	Rp 2.740.000
26	Kantor Camat Amuntai Tengah	Rp 3.936.000
27	Kantor Camat Amuntai Utara	Rp 6.856.000
28	Kantor Camat Babirik	-
29	Kantor Camat Banjang	Rp 803.000
30	Kantor Camat Danau Panggang	-
31	Kantor Camat Haur Gading	Rp 1.765.000
32	Kantor Camat Paminggir	Rp 1.170.000
33	Kantor Camat Sei. Tabukan	Rp 2.002.000
34	Kantor Camat Sungai Pandan	-
35	Kantor Inspektorat	Rp 6.180.000
36	Kejaksaan Negeri Amuntai	Rp 1.886.000
37	Kantor Kementerian Agama Kab. HSU	Rp 91.950.000
38	Kantor Pengadilan Agama Amuntai	Rp 1.100.000
39	Kantor Pertanahan Kab. HSU	Rp 3.311.000
40	Kantor Satpol PP & Pemadam Kebakaran	Rp 4.538.000
41	Kantor Sekretariat Daerah Kab. HSU	Rp 18.727.000
42	Kantor Sekretariat DPRD Kab. HSU	Rp 480.000

43	Kantor Kesbangpol	Rp 1.063.000
44	LAPAS HSU	Rp 3.784.000
45	PD. PDAM Amuntai	Rp 3.072.000
46	PT. Bank Kalsel Cabang Amuntai	Rp 100.500
47	PT. POS Cabang Amuntai	Rp 1.380.000
48	RSUD Pambalah Batung Amuntai	Rp 30.162.000
49	MAN 1 Amuntai	Rp 2.645.000
50	MAN 2 Amuntai	Rp 6.236.000
51	MAN 3 Amuntai	Rp 3.324.000
52	MAN 4 Amuntai	Rp 3.305.000
53	MAN 5 Amuntai	Rp 452.000
54	MTsN 1 HSU (Rantau Karau)	Rp 3.302.000
55	MTsN 2 HSU (Model Amuntai)	Rp 9.905.000
56	MTsN 3 HSU (Babirik)	Rp 2.271.000
57	MTsN 4 HSU (Sungai Pandan)	Rp 2.575.000
58	MTsN 5 HSU (Amuntai Selatan)	Rp 2.467.000
59	MTsN 6 HSU (Amuntai Utara)	Rp 1.880.000
TOTAL		Rp 752.464.500

Penghimpunan seluruh potensi infak/sedekah pada tahun 2019 ditargetkan oleh BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara adalah sebesar **Rp 738.750.000** dan realisasi yang bisa dicapai adalah **Rp 795.237.487** (capaian 107,65%)²⁴⁷. Capaian penghimpunan tersebut sebesar **Rp 752.464.500** berasal dari PNS serta karyawan BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud Surat Edaran bupati nomor 400/09/Kesra/2019 dan sebesar **Rp 42.772.987** berasal dari perseorangan (individu) atau kelompok. Terlihat jelas bahwa infak/sedekah khususnya yang berasal dari PNS serta karyawan BUMN/BUMD memiliki andil besar dalam memenuhi target yang direncanakan oleh BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara. Jumlah tersebut sebenarnya telah melebihi target yang direncanakan dengan realisasi penghimpunan 101,86% dari target yang direncanakan.

²⁴⁷ BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, "Laporan Kinerja Tahun 2019". h. 3

Sementara terkait Zakat, BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara dalam laporan keuangannya menggabungkan seluruh penerimaan zakat, baik zakat *maal* berupa zakat penghasilan, zakat profesi maupun zakat fitrah. Sehingga tidak diketahui secara jelas jenis zakat mana yang masuk klasifikasi zakat yang berasal dari PNS, TNI/POLRI serta karyawan BUMN/BUMD sebagaimana Surat Edaran bupati 400/09/Kesra/2019. Terlepas dari hal itu, terkait penghimpunan zakat berdasarkan Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara tahun 2019 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.5 Rekapitulasi Penerimaan Zakat Tahun 2019²⁴⁸

NO	URAIAN	RENCANA (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1	Zakat Maal Perseorangan	106.250.000	150.241.500	141,40%
2	Zakat Maal Badan	100.000.000	57.875.000	57,88%
3	Zakat Fitrah	1.875.000	1.805.000	96,27%
4	Total Penerimaan Zakat	208.125.000	209.921.500	100,86%

Penghimpunan dari zakat *maal* perseorangan berhasil melebihi rencana atau target yang ditetapkan oleh BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, akan tetapi penerimaan dari zakat *maal* badan dan zakat fitrah belum mencapai target. Meskipun begitu total penerimaan zakat pada tahun 2019 ini memenuhi rencana atau target dengan capaian 100,86%.

Tabel 1.7 Rekapitulasi Penerimaan Infak/Sedekah Tahun 2020²⁴⁹

NO	KANTOR / INSTANSI	TOTAL INFAK/SEDEKAH
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	Rp 5.605.000
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 3.086.000
3	Badan Pengelola Keu. Dan Aset Daerah	Rp 6.865.000
4	Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah	Rp 5.400.000

²⁴⁸ *ibid*

²⁴⁹ Data dari Fitriani, ST Bag. Pengumpulan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara

5	Badan Perenc. Pembangunan, Penelitian & Pengembangan	Rp 5.095.000
6	BAPAS Amuntai	Rp 3.600.000
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 3.510.000
8	Dinas Kesehatan	Rp 91.550.000
9	Dinas Ketahanan Pangan	Rp 3.925.000
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan	Rp 6.120.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Rp 3.685.000
13	Dinas Pemb. Perempuan & Perlindungan Anak	Rp 3.310.000
14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga & Pariwisata	Rp 1.994.000
15	Dinas Pen. Modal, Pelayanan Terpadu 1 Pintu & Tenaga Kerja	Rp 5.910.000
16	Dinas Pendidikan Kab. HSU	Rp 429.477.000
17	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	Rp 4.665.000
18	Dinas Perhubungan	Rp 4.625.000
19	Dinas Perikanan	Rp 4.285.000
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM	Rp 4.285.600
21	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Rp 4.550.000
22	Dinas Pertanian	Rp 20.325.000
23	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & Ling.Hidup	Rp 8.430.000
24	Dinas Sosial	Rp 4.355.000
25	Kantor Camat Amuntai Selatan	Rp 3.125.000
26	Kantor Camat Amuntai Tengah	Rp 5.890.000
27	Kantor Camat Amuntai Utara	Rp 2.985.000
28	Kantor Camat Babirik	Rp 2.340.000
29	Kantor Camat Haur Gading	Rp 2.505.000
30	Kantor Camat Paminggir	Rp 1.875.000
31	Kantor Camat Sungai Tabukan	Rp 2.560.000
32	Kantor Camat Sungai Pandan	Rp 6.458.000
33	Kantor Inspektorat	Rp 8.250.000
34	Kejaksaan Negeri Amuntai	Rp 1.646.000
35	Kantor Kementerian Agama Kab. HSU	Rp 126.000.000
36	Kantor Pengadilan Agama Amuntai	Rp 1.315.000
37	Kantor Pertanahan Kab. HSU	Rp 3.560.000
38	Kantor Satpol PP & Pemadam Kebakaran	Rp 5.040.000

39	Kantor Sekretariat Daerah Kab. HSU	Rp 18.235.000
40	Kantor Sekretariat DPRD Kab. HSU	Rp 3.600.000
41	Kantor Kesbangpol	Rp 1.160.000
42	LAPAS Amuntai	Rp 4.353.000
43	PDAM Amuntai	Rp 7.474.000
44	Bank Kalsel Syariah KCPS Amuntai	Rp 8.000.000
45	RSUD Pambalah Batung Amuntai	Rp 39.170.000
46	MAN 1 HSU	Rp 3.352.000
47	MAN 2 HSU	Rp 9.080.000
48	MAN 3 HSU	Rp 4.790.000
49	MAN 4 HSU	Rp 4.570.000
50	MAN 5 HSU	Rp 4.292.000
51	MTsN 1 HSU (Rantau Karau)	Rp 5.150.000
52	MTsN 2 HSU (Model Amuntai)	Rp 17.035.000
53	MTsN 3 HSU (Babirik)	Rp 3.850.000
54	MTsN 4 HSU (Sungai Pandan)	Rp 4.270.000
55	MTsN 5 HSU (Amuntai Selatan)	Rp 2.310.000
56	MTsN 6 HSU (Amuntai Utara)	Rp 6.135.000
57	MTsN 7 HSU (Amuntai Selatan)	Rp 385.000
58	MTsN 8 HSU (Palimbang Sari)	-
59	SMKN 1 Amuntai	Rp 569.000
60	SMKN 3 Amuntai	Rp 910.000
61	Kator Pos	Rp 294.000
62	BAZNAS Kab. HSU	Rp 500.000
JUMLAH		Rp 956.891.600

Penghimpunan infak/sedekah pada tahun 2020 ditargetkan oleh BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara adalah sebesar **Rp 865.040.000** dan realisasi yang bisa dicapai adalah **Rp 978.437.046** (capaian 113,11%)²⁵⁰. Capaian penghimpunan tersebut sebesar **Rp 956.891.600** berasal dari PNS serta karyawan BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud Surat Edaran bupati nomor 400/09/Kesra/2019 dan sebesar **Rp 21.545.446** berasal dari perseorangan (individu) atau kelompok. Pada tahun 2020 ini, sebagaimana

²⁵⁰ BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, "Laporan Kinerja Tahun 2020". h. 4

tahun sebelumnya penerimaan yang berasal dari PNS serta karyawan BUMN/BUMD mampu memenuhi target keseluruhan infak/sedekah dengan capaian 110,62%.

Tabel 1.8 Rekapitulasi Penerimaan Zakat Tahun 2020²⁵¹

NO	URAIAN	RENCANA (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1	Zakat Maal Perseorangan	155.215.000	184.874.000	119,09%
2	Zakat Maal Badan	100.000.000	13.760.000	13,76%
3	Zakat Fitrah	2.145.000	7.105.000	331,11%
4	Total Penerimaan Zakat	257.360.000	205.712.000	76.93%

Total Penerimaan zakat pada tahun 2020 belum bisa memenuhi target atau rencana penghimpunan oleh BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, meskipun begitu berdasarkan klasifikasi jenis zakat yang dihimpun, zakat *maal* perseorangan masih mampu melebihi target yang ditentukan dengan capaian hingga 119,09%. Selain itu zakat fitrah yang bisa dikumpulkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan capaian hingga 331,11% dari target yang ditetapkan.

Tabel 1.9 Rekapitulasi Infak Tahun 2021²⁵²

NO	NAMA INSTANSI/LEMBAGA	TOTAL INFAK/SEDEKAH
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	Rp 5.290.000
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 2.890.000
3	Badan Pengelola Keu. Dan Aset Daerah	Rp 6.520.000
4	Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah	Rp 4.907.590
5	Badan Perenc. Pembangunan, Penelitian & Pengembangan	Rp 4.840.000
6	BAPAS Amuntai	Rp 2.511.000
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 2.454.300
8	Dinas Kesehatan	Rp 103.755.000

²⁵¹ *ibid*

²⁵² Data dari Fitriani, ST Bag. Pengumpulan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara

9	Dinas Ketahanan Pangan	Rp 3.520.000
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 1.752.000
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan	Rp 6.025.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Rp 4.260.000
13	Dinas Pemb. Perempuan & Perlindungan Anak	Rp 2.440.000
14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga & Pariwisata	Rp 1.419.500
15	Dinas Pen. Modal, Pelayanan Terpadu 1 Pintu & Tenaga Kerja	Rp 5.415.000
16	Dinas Pendidikan Kab. HSU	Rp 416.075.000
17	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	Rp 4.757.100
18	Dinas Perhubungan	Rp 2.400.000
19	Dinas Perikanan	Rp 3.930.000
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM	Rp 5.380.000
21	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Rp 4.360.000
22	Dinas Pertanian	Rp 18.970.000
23	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & Ling.Hidup	Rp 8.395.000
24	Dinas Sosial	Rp 4.295.000
25	Kantor Camat Amuntai Selatan	Rp 3.045.000
26	Kantor Camat Amuntai Tengah	Rp 6.575.000
27	Kantor Camat Amuntai Utara	Rp 2.905.000
28	Kantor Camat Babirik	Rp 2.105.000
29	Kantor Camat Banjang	-
30	Kantor Camat Danau Panggang	-
31	Kantor Camat Haur Gading	Rp 2.838.100
32	Kantor Camat Paminggir	Rp 1.195.000
33	Kantor Camat Sungai Tabukan	Rp 2.190.000
34	Kantor Camat Sungai Pandan	Rp 3.205.000
35	Kantor Inspektorat	Rp 9.557.500
36	Kejaksaan Negeri Amuntai	Rp 2.410.000
37	Kantor Kementerian Agama Kab. HSU	Rp 126.000.000
38	Kantor Pengadilan Agama Amuntai	Rp 2.473.250
39	Kantor Pertanahan Kab. HSU	Rp 4.475.000
40	Kantor Satpol PP & Pemadam Kebakaran	Rp 4.845.000
41	Kantor Sekretariat Daerah Kab. HSU	Rp 15.130.000
42	Kantor Sekretariat DPRD Kab. HSU	Rp 2.520.000
43	Kantor Kesbangpol	Rp 1.272.600
44	LAPAS Amuntai	Rp 4.401.000

45	PDAM Amuntai	Rp 3.809.000
46	RSUD Pambalah Batung Amuntai	Rp 40.800.000
47	MAN 1 HSU	Rp 3.204.000
48	MAN 2 HSU	Rp 9.015.000
49	MAN 3 HSU	Rp 4.640.000
50	MAN 4 HSU	Rp 4.740.000
51	MAN 5 HSU	Rp 2.905.000
52	MTsN 1 HSU (Rantau Karau)	Rp 4.910.000
53	MTsN 2 HSU (Model Amuntai)	Rp 14.930.000
54	MTsN 3 HSU (Babirik)	Rp 3.825.000
55	MTsN 4 HSU (Sungai Pandan)	Rp 4.220.000
56	MTsN 5 HSU (Amuntai Selatan)	Rp 2.188.000
57	MTsN 6 HSU (Amuntai Utara)	Rp 4.780.000
58	MTsN 7 HSU (Amuntai Selatan)	Rp 462.500
59	MTsN 8 HSU (Palimbang Sari)	Rp 1.530.000
60	PT. Pos Amuntai	Rp 1.020.000
61	BEA CUKAI JATIM 1	Rp 1.000.000
TOTAL		Rp 931. 682. 440

Penghimpunan infak/sedekah pada tahun 2021 ditargetkan oleh BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara adalah sebesar **Rp 921.000.000** dan realisasi yang bisa dicapai adalah **Rp 972.468.552** (capaian 105,59%)²⁵³. Capaian penghimpunan tersebut sebesar **Rp 931. 682. 440** berasal dari PNS serta karyawan BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud Surat Edaran bupati nomor 400/09/Kesra/2019 dan sebesar **Rp 40.786.112** berasal dari perseorangan (individu) atau kelompok. Pada tahun 2021 ini, sebagaimana tahun 2019 hingga 2020, penerimaan yang berasal dari PNS serta karyawan BUMN/BUMD mampu memenuhi target keseluruhan infak/sedekah dengan capaian 101,16%.

²⁵³ BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, "Laporan Kinerja Tahun 2021". h. 4

Tabel 1.10 Rekapitulasi Penerimaan Zakat Tahun 2021²⁵⁴

NO	URAIAN	RENCANA (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1	Zakat Maal Perseorangan	229.000.000	177.575.000	77,54%
2	Zakat Maal Badan	60.000.000	0	0%
3	Zakat Fitrah	10.000.000	10.188.00	101,88%
4	Total Penerimaan Zakat	299.000.000	187.763.000	62,80%

Total Penerimaan zakat pada tahun 2021, sebagaimana tahun sebelumnya belum bisa memenuhi target atau rencana penghimpunan oleh BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara. Meskipun begitu berdasarkan klasifikasi jenis zakat yang dihimpun, zakat fitrah masih mampu memenuhi target capaian hingga 101,88%.

Lebih jauh, Fitriani, ST mengatakan khusus terkait infak/sedekah dengan nominal yang telah ditentukan tidak semua instansi/lembaga yang ada di kabupaten Hulu Sungai Utara rutin menyetorkan infak/sedekah sesuai Surat Edaran Bupati Nomor: 400/09/Kesra/2019, bahkan ada yang tidak menyetor infak/sedekah sama sekali semisal kantor camat Danau Panggang, Pengadilan Negeri (PN) Amuntai, Instansi TNI dan POLRI²⁵⁵. Sementara untuk BUMN/BUMD yang ada di kab. Hulu Sungai Utara setidaknya ada Bank Kalsel (termasuk unit syariah), PDAM Amuntai dan PT. Pos yang tercatat menyalurkan infak/sedekahnya kepada BAZNAS kab. Hulu Sungai Utara.

Ketika penulis mencoba mengkonfirmasi terkait apa yang dilakukan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara terhadap beberapa instansi yang tidak

²⁵⁴ *ibid*

²⁵⁵ Wawancara dengan Fitriani, ST, Bag. Pengumpulan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, 14 Februari 2022

menyetorkan infak/sedekah tersebut, Fitriani menyampaikan bahwa pihak BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara tidak bisa berbuat banyak karena menyadari bahwa isi surat edaran Bupati tersebut hanya berupa himbaun²⁵⁶. Di samping itu, Zurkani²⁵⁷ menambahkan bahwa laporan keuangan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara setiap tahunnya rutin mereka sampaikan kepada seluruh instansi/lembaga pemerintah yang ada di kab. Hulu Sungai Utara yang padanya berisi laporan pemanfaatan dana ZIS yang berhasil dihimpun dari kaum muslimin serta berisi pula data penerimaan infak/sedekah yang berasal dari instansi/lembaga. Penyampaian laporan keuangan secara periodik kepada seluruh instansi/lembaga tersebut diharapkan memberikan efek tidak langsung bagi instansi/lembaga yang belum menyetorkan infak/sedekah hingga tergerak untuk ikut serta menyetorkan infak/sedekah mereka sebagaimana instansi/lembaga lainnya. Akan tetapi ternyata beberapa instansi/lembaga hingga saat ini tetap yang belum menyetorkan infak/sedekahnya.

BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara sendiri hingga saat ini hanya sebatas memiliki data rekapitulasi nama-nama instansi/lembaga pemerintah serta BUMN/BUMD yang ada di kab. Hulu Sungai Utara, namun tidak memiliki data jumlah pegawai atau karyawan pada masing-masing instansi/lembaga tersebut. Oleh sebab itu, BAZNAS kab. Hulu Sungai Utara tidak bisa mengetahui jumlah total infak/sedekah yang seharusnya disetorkan oleh masing-masing

²⁵⁶ Wawancara dengan Fitriani, ST, Bag. Pengumpulan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, 14 Februari 2022

²⁵⁷ Wawancara dengan Ahmad Zurkani, SH, Bag. Pendayagunaan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, 14 Februari 2022

instansi/lembaga. Pihak BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara menyerahkan sepenuhnya penghitungan jumlah infak/sedekah kepada masing-masing instansi/lembaga. Abdul Basyid salah seorang PNS yang ada di kab. Hulu Sungai Utara menyampaikan pula bahwa ia pernah berbicara dengan ketua BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara terkait nominal infak/sedekah PNS, TNI/POLRI serta Karyawan BUMN/BUMD dari instansi/lembaga yang kemungkinan tidak sesuai dengan ketentuan infak/sedekah yang seharusnya disetorkan ke BAZNAS jika mengacu pada surat edaran bupati. Ketua BAZNAS mengatakan bahwa pihaknya menerima berapa saja nominal infak/sedekah yang diserahkan kepada mereka²⁵⁸.

Kemudian mengenai zakat dari PNS, TNI/POLRI serta karyawan BUMN/BUMD sebagaimana disinggung sebelumnya tidak terekapitulasi khusus sumber-sumber yang berasal dari PNS, TNI/POLRI serta karyawan BUMN/BUMD mengingat data penerimaan zakat menjadi satu. Meskipun begitu melihat latar belakang pekerjaan penyetor zakat, beberapa orang bisa diasumsikan membayar zakat atas profesinya sebagai PNS, TNI/POLRI, serta karyawan BUMN/BUMD sebagaimana objek Surat Edaran bupati nomor 400/09/Kesra/2019. Tajudin Noor menambahkan bahwa terkait zakat, meskipun tidak tercatat secara kelembagaan atau instansi yang rutin menyetorkan infak/sedekahnya sebagaimana instansi/lembaga lainnya, beberapa PNS, dan TNI/POLRI tetap menyetorkan zakat maal atau profesinya secara individu

²⁵⁸ Wawancara dengan H. Abdul Basyid, S. IP, PNS pada Balai Pemasarakatan Amuntai, 04 Februari 2021

kepada BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara²⁵⁹. Namun karena tidak terkoordinir sebagaimana penerimaan infak/sedekah instansi, zakat *maal* yang diterima oleh BAZNAS kab. Hulu Sungai Utara dalam pencatatannya digabung baik zakat *maal* yang bersumber dari profesi, penghasilan, perdagangan atau zakat *maal* lain umumnya²⁶⁰.

Instansi yang menaungi TNI/POLRI sebagaimana diuraikan sebelumnya termasuk instansi yang tidak menyetorkan infak/sedekah, akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 instansi TNI yaitu KODIM 1001 Amuntai melakukan pembayaran zakat fitrah anggotanya melalui BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara yang diikuti pula oleh instansi POLRI yaitu Polres Hulu Sungai Utara pada tahun 2021²⁶¹. Pembayaran zakat fitrah oleh kedua lembaga ini nyatanya berdampak signifikan khususnya jika dilihat dari data penerimaan zakat fitrah tahun 2020 dan 2021 sebagaimana rekapitulasi penerimaan zakat yang disampaikan sebelumnya.

Tabel 1.11 Perbandingan Penerimaan Infak/Sedekah PNS/ASN Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2018 s.d 2021

NO	TAHUN	PENERIMAAN INFAK/SEDEKAH
1	2018	Rp 456. 672. 100
2	2019	Rp 714. 102. 500
3	2020	Rp 956. 891. 600
4	2021	Rp 931. 682. 440

²⁵⁹ Wawancara dengan Drs. H. Tajuddin Noor Ketua BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, 20 Januari 2022

²⁶⁰ Data Penerimaan ZIS dari Fitriani, ST. Bag. Penghimpunan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara

²⁶¹ Wawancara dengan Drs. H. Tajuddin Noor Ketua BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, 20 Januari 2022

Berdasarkan rakapitulasi penerimaan infak/sedekah tersebut, terjadi peningkatan penerimaan ZIS khususnya infak/sedekah yang berasal dari PNS serta karyawan BUMD.pasca keluarnya Surat Edaran Bupati No. 400/09/Kesra/2019 yaitu meningkat 65% pada tahun 2019, meningkat 110% pada tahun 2020, serta meningkat 104% pada tahun 2021. Untuk zakat khususnya untuk profesi yang berasal dari PNS, TNI/POLRI serta karyawan BUMN/BUMD setelah keluarnya Surat Edaran Bupati No. 400/09/Kesra/2019 tetap tidak dapat dipetakan persentasenya mengingat data yang ada pada bagian penghimpunan BAZNAS kab. Hulu Sungai Utara dihimpun dalam satu rekap penerimaan zakat saja.

H. Program Penyaluran dan Pendayagunaan ZIS pada BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara

Dari uraian sebelumnya, diketahui bahwa BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara memiliki 5 (lima) program dalam penyaluran ZIS yang berhasil dihimpun, dari 5 (program) tersebut terdapat 2 (dua) program yang penulis pandang bisa mewakili aspek kesejahteraan yang menjadi fokus penelitian yaitu, HSU Makmur dan HSU Cerdas. Untuk memberikan gambaran lebih rinci terkait implikasi surat edaran bupati nomor 400/09/Kesra/2019 terhadap kesejahteraan masyarakat, maka akan penulis sajikan data penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS setelah keluarnya surat edaran tersebut.

1. Penyaluran dan Pendayagunaan untuk Program HSU Makmur

Penyaluran dana untuk program HSU Makmur adalah berupa modal usaha bagi para *mustahiq* di wilayah Hulu Sungai Utara. untuk mengetahui implikasi yang dihasilkan setelah keluarnya surat edaran bupati nomor 400/09/Kesra/2019, diuraikan data penyaluran dan pendayagunaan program HSU Makmur tahun 2019 s.d 2021. Berdasarkan data BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara Tdiperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.12 Rekapitulasi Bantuan Modal Usaha Tahun 2019²⁶²

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JENIS USAHA	TOTAL BANTUAN
1	Sadar	Wanita	Menjurai	Rp1.250.000
2	Samsunah	Wanita	Menjurai	Rp 1.250.000
3	Patmah	Wanita	Menjurai	Rp 1.250.000
4	Murlina	Wanita	Menjurai	Rp 1.250.000
5	Warni	Wanita	Menjurai	Rp 1.250.000
6	Mawar	Wanita	Menjurai	Rp 1.250.000
7	Ani	Wanita	Merajut Jala	Rp 1.250.000
8	Galuh	Wanita	Menjurai	Rp 1.250.000
9	Mariani	Wanita	Menjurai	Rp 1.250.000
10	Malina	Wanita	Menjurai	Rp 1.250.000
11	Masnje, HD	Wanita	Menjurai	Rp 1.250.000
12	Tirah	Wanita	Anyaman purun	Rp 1.500.000
13	Hj. Masitah	Wanita	Anyaman purun	Rp 1.500.000
14	Rusidah	Wanita	Anyaman purun	Rp 1.500.000
15	Arsiah	Wanita	Anyaman purun	Rp 1.500.000
16	Siti Fatimah	Wanita	Anyaman purun	Rp 1.500.000
17	HJ. Bagiah	Wanita	Anyaman purun	Rp 1.500.000
18	Norma Yunita	Wanita	Pengrajin Rotan	Rp 2.000.000
19	Bina	Wanita	Anyaman rotan	Rp 2.000.000
20	Noor Aida	Wanita	Warung	Rp 1.250.000
21	Miyati	Wanita	Warung	Rp 1.250.000
22	Rini Herlina	Wanita	Warung	Rp 1.250.000
23	Erma Damayanti	Wanita	Warung	Rp 1.250.000

²⁶² Data dari Ahmad Zurkani, SH, Bag. Pendayagunaan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara

24	Hamidah	Wanita	Warung	Rp 1.250.000
25	Salasiah	Wanita	Warung	Rp 1.250.000
26	Erma Wati	Wanita	Makanan ringan	Rp 1.250.000
27	Isah	Pria	Warung	Rp 1.250.000
28	Hartati	Wanita	Warung	Rp 1.250.000
29	Kamsinah	Wanita	Warung	Rp 1.250.000
30	Rusdiansyah	Pria	Jajanan anak	Rp 1.250.000
31	Hasiah	Wanita	Jual Kue	Rp 1.250.000
32	Italiana	Wanita	Jual Kue	Rp 1.250.000
33	Mawarni	Wanita	Jual Kue	Rp 1.250.000
34	Latimi	Wanita	Warung Makan	Rp 1.250.000
35	Mursyidah	Wanita	Warung Makan	Rp 1.250.000
36	Aliansyah	Pria	Warung	Rp 1.250.000
37	Syahlia Wati	Wanita	Warung	Rp 1.250.000
38	Radiah	Wanita	Warung	1.250.000
39	M. Fauzi	Pria	Warung	Rp 1.250.000
40	Norsiah	Wanita	warung makan	Rp 1.250.000
41	Misbah	Wanita	Warung	Rp 1.250.000
42	Masnunah	Wanita	Warung Makan	Rp 2.040.000
43	Ulfah	Wanita	Jual minuman	Rp1.250.000
44	Erma Diani	Wanita	Jual minuman	Rp1.250.000
45	Kursani	Pria	Jual minuman	Rp 1.250.000
46	Siti Jaliha	Wanita	Jual minuman	Rp 1.250.000
47	Normaliana	Wanita	Jual minuman	Rp 1.250.000
48	Sumiati	Wanita	Jual Gorengan	Rp 1.250.000
49	Faturrahman	Pria	Jual Gorengan	Rp 1.250.000
50	M. Basri	Pria	Jual Gorengan	Rp 1.250.000
51	Faridah	Wanita	Jual Gorengan	Rp 1.250.000
52	Khairunnisa	Wanita	Jual Gorengan	Rp 1.250.000
53	Umi Kalsum	Wanita	Jual Gorengan	Rp 1.250.000
54	Hilmiah	Wanita	Jual Keripik	Rp 1.250.000
55	Maanipah	Wanita	Jual Kerupuk	Rp 1.250.000
56	Sariah	Wanita	Jual Kerupuk	Rp 1.250.000
57	Maisarah	Wanita	Jual Keripik	Rp 1.250.000
58	Sumiani	Wanita	Sembako	Rp 1.500.000
59	Radena	Wanita	Sembako	Rp 1.500.000
60	Norhayati	Wanita	Sembako	Rp 1.500.000
61	Masni	Wanita	Sembako	Rp 1.500.000
62	Rusmilawati	Wanita	Sembako	Rp 1.500.000
63	Masrah	Wanita	Sembako	Rp 1.500.000
64	Hadijah	Wanita	Jual sayur	Rp 1.000.000
65	Risnawati	Wanita	Jual sayur	Rp 1.000.000
66	Mulyana	Wanita	Jual sayur	Rp 1.000.000
67	Mariana	Wanita	Dagang mainan	Rp 1.000.000
68	Misna	Wanita	Jual buah	Rp 1.000.000

69	A. Riyadi	Pria	Jual Celana	Rp 2.000.000
TOTAL				Rp 91.040.000

Tabel 1.8 Rekapitulasi Bantuan Modal Usaha Tahun 2020²⁶³

No	Nama	Jenis Kelamin	Jenis Usaha	Total Bantuan
1	Muliani	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
2	Asiah	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
3	Rusmini	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
4	Abdul Halim	Pria	Jasa	Rp 1.250.000
5	Yanto	Pria	Jasa	Rp 1.250.000
6	Amat	Pria	Kuliner	Rp 1.250.000
7	A. Syarniansyah	Pria	Kuliner	Rp 1.250.000
8	Noormaliana	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
9	Munarita	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
10	Mursyidi	Pria	Kuliner	Rp 1.000.000
11	Amaliah Setiawati	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
12	Ida Rusmini	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
13	Teguh Rahayu	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
14	Warnita Hayat. S	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
15	Norhelda Sriyanti	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
16	Siti Aminah	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
17	Ariati	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
18	Ernawati	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
19	Rahayu	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
20	Fatimah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
21	Mariantun Nisa	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
22	Subur	Pria	Jualan	Rp 1.250.000
23	Sugiannoor	Pria	Sembako	Rp 1.250.000
24	Umi Hani	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
25	Sofiansyah	Pria	Kuliner	Rp 1.000.000
26	Willyawati	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
27	Erlyana Wati	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
28	Suamiati	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
29	Rusnani	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
30	Janiah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
31	Rahmiati	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
32	Murdia	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
33	Yurda Adiya Stona	Pria	Jasa	Rp 1.000.000

²⁶³ Data dari Ahmad Zurkani, SH, Bag. Pendayagunaan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara

34	Masytah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
35	Misdawati	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
36	Masdiana	Wanita	Jualan	Rp 1.250.000
37	Patimah	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
38	Marlina	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
39	Rina	Wanita	Jualan	Rp 1.250.000
40	Rasyidah	Wanita	Jualan	Rp 1.250.000
41	Thaibah	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
42	Hj. Raudah	Wanita	Jualan	Rp 1.500.000
43	Khairussadikin	Pria	Kuliner	Rp 1.500.000
44	Siti Khadijah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
45	Winda Hayati	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
46	Mardikayah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
47	Sa'idah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
48	Rahmani	Pria	Kuliner	Rp 1.000.000
49	Siti Rahbiah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
50	Parinawati	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
51	Ermiasi	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
52	Fitriah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
53	Novita Ayu	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
54	Ujudiah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
55	Norpajeriansyah	Pria	Kuliner	Rp 1.250.000
56	Jurmiah	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
57	Kasmiati	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
58	Salamah	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
59	Devi Depajar	Pria	Kuliner	Rp 1.000.000
60	Hairiah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
61	Siti Khadijah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
62	Sanusi	Pria	Sembako	Rp 1.250.000
63	Rosimah	Wanita	Sembako	Rp 1.000.000
64	Muhammad Thaha	Pria	Industri	Rp 1.000.000
65	M. Yusuf	Pria	Jualan	Rp 1.000.000
66	Arkanah	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
67	Astuti	Wanita	Sembako	Rp 1.250.000
68	Norsabahah	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
68	Patimah	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
70	Zainab	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
71	Sugiati	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
72	Raudhatul Jannah	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
73	Rusmiah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
74	Nor Janah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
75	Mega Wati	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
76	Arsuni	Pria	Bengkel	Rp 1.250.000
77	Mina	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000

78	Ani Mursyidah	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
79	Yanti	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
80	Darma Wati	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
81	Masyitah	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
82	Mastini	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
83	Jariah	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
84	Normas	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
85	Astuti-Bambang K	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
86	Rika Wati	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
87	Dasimah	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
88	Hj. Fitriyah	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
89	Siti Sa'adah	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
JUMLAH				Rp 103.750.000

Tabel 1.13 Rekapitulasi Bantuan Modal Usaha Tahun 2021²⁶⁴

No	Nama	Jenis Kelamin	Jenis Usaha	Total Bantuan
1	Rahimah	Wanita	Kuliner	Rp 1.500.000
2	Talina	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
3	Erma Yana	Wanita	Kuliner	Rp 1.500.000
4	Risdalia	Wanita	Jualan	Rp 1.250.000
5	Junaidah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
6	Mislana	Wanita	Jasa	Rp 1.500.000
7	Bambang Irawan	Pria	Jasa	Rp 1.000.000
8	Fahani	Wanita	Jualan	Rp 1.500.000
9	Muji Burrahman	Pria	Jualan	Rp 1.500.000
10	Sadariah	Wanita	Kuliner	Rp 1.500.000
11	Masliani	Wanita	Jualan	Rp 1.250.000
12	Juhriah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
13	Sukhaemi	Pria	Kuliner	Rp 1.000.000
14	Rini Susanti	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
15	Nor Hayati Olfah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
16	Tuti Parianti	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
17	Misrawati	Wanita	Jualan	Rp 1.500.000
18	Maliyati	Wanita	Jualan	Rp 1.500.000
19	Rahmaniyah	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
20	Risda Royani	Wanita	Jualan	Rp 1.500.000
21	Munawarah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
22	Dahlina	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
23	Norliani	Wanita	Kuliner	Rp 1.500.000

²⁶⁴ Data dari Ahmad Zurkani, SH, Bag. Pendayagunaan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara

24	Endi Novera	Wanita	Kuliner	Rp 1.500.000
25	Sri Rahayu	Wanita	Kuliner	Rp 1.500.000
26	Rohana	Wanita	Kuliner	Rp 1.500.000
27	Syaifullah	Pria	Jualan	Rp 1.000.000
28	Kamariah	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
29	Isnaniah	Wanita	Jualan	Rp 1.500.000
30	Dahlia	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
31	Noer Jannah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
32	Norjannah	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
33	Ainun	Wanita	Jualan	Rp 1.500.000
34	Susilawati	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
35	Raudah	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
36	Nikmah	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
37	Wahidah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
38	Masrejat	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
39	Syahrudin	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
40	Suria	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
41	Elliani	Wanita	Kuliner	Rp 1.500.000
42	Tati	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
43	Hendrawati	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
44	Hamsah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
45	Hamidah - Idi	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
46	Norlaila	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
47	Rusmiyati – Yusup	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
48	Lamsiah	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
49	Endang Sri Nuryati	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
50	Nelly Herawati	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
51	Fitria Almaidah	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
52	Norita Sari	Wanita	Jualan	Rp 1.250.000
53	Rusika Hajati	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
54	Sentia Lestari	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
55	Jamilah – Suriyadi	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
56	Norhayani	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
57	Aminah Canti. K	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
58	Rusdiana – Yusran	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
59	Hj. Hamsiah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
60	Suri Erpani	Pria	Jualan	Rp 1.250.000
61	Norhadiah	Wanita	Jualan	Rp 1.500.000
62	Munawarah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
63	Risna Milawati	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
64	Ani Masliana	Wanita	Jualan	Rp 1.500.000
65	Misran Elkani	Pria	Jasa	Rp 1.250.000
66	Wardiati	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
67	Hartati	Wanita	Industri	Rp 1.250.000

68	Ida Wati	Wanita	Jualan	Rp 1.500.000
69	Muliyani	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
70	Siti Rahmah	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
71	Rina Wati	Wanita	Kuliner	Rp 1.500.000
72	Anida	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
73	Ruhani	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
74	Mursidah	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
75	Saudah	Wanita	Jasa	Rp 1.500.000
76	Hj. Norsiah	Wanita	Jualan	Rp 1.500.000
77	Istiadah	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
78	Rahmiati	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
79	Eliana	Wanita	Jualan	Rp 1.250.000
80	Suryati	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
81	Sumiyati	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
82	Sumarni	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
83	Kila	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
84	Hamidah	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
85	Rusmini	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
86	Taufik Rahman	Pria	Jualan	Rp 1.000.000
87	Mas'amah	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
88	Patmawati	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
89	Norlina	Wanita	Jualan	Rp 1.500.000
90	Ainul Yati	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
91	Farihatu Salamah	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
92	Norhayati	Wanita	Jualan	Rp 1.250.000
93	Paujiah	Wanita	Jualan	Rp 1.500.000
94	Ahmad Sairi	Pria	Jasa	Rp 1.500.000
95	Jawari	Pria	Jualan	Rp 1.250.000
96	Muhamad Yuli	Pria	Jualan	Rp 1.250.000
97	Rusmiati	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
98	Martinah	Wanita	Jualan	Rp 1.250.000
99	Muhammad Arsad	Pria	Jualan	Rp 1.250.000
100	H. Mahyuni	Pria	Jualan	Rp 1.000.000
101	Sampurna	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
102	Arnita Rusmina	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
103	Ani Aswati	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
104	Rudiana	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
105	Yuli	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
106	Diana	Wanita	Industri	Rp 1.250.000
107	Rusiyana	Wanita	Jualan	Rp 1.500.000
108	Winda Sari	Wanita	Jualan	Rp 1.500.000
109	Santi	Wanita	Jualan	Rp 1.250.000
110	Hadijah	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
111	Umbran	Wanita	Jualan	Rp 1.250.000

112	Ihin	Wanita	Jualan	Rp 1.250.000
113	Maswiyah	Wanita	Jualan	Rp 1.250.000
114	Masniah	Wanita	Jualan	Rp 1.250.000
115	Hairani	Pria	Jualan	Rp 1.500.000
116	Maisarah	Wanita	Jualan	Rp 1.500.000
117	Mariati	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
118	Rusmiati	Wanita	Jualan	Rp 1.500.000
119	Rusidah	Wanita	Jualan	Rp 1.500.000
120	Radinah	Wanita	Kuliner	Rp 1.500.000
121	Nohasanah	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
122	Yuliani	Wanita	Jualan	Rp 1.000.000
123	Arbayah	Wanita	Kuliner	Rp 1.250.000
124	Faridah	Wanita	Jualan	Rp 1.250.000
125	Ruaidah	Wanita	Jualan	Rp 1.500.000
126	Rasidah – Saharap	Wanita	Kuliner	Rp 1.000.000
127	M. Zainal Ilmi	Pria	Jualan	Rp 1.500.000
TOTAL				Rp 155.500.000

Melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden secara acak yang menerima bantuan modal usaha ini, diperoleh informasi bahwa seluruh penerima bantuan melakukan pendaftaran kepada BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara dengan melengkapi berkas yang diperlukan salah satunya adalah surat keterangan tidak mampu dari pihak desa. Selanjutnya dilakukan survei langsung oleh pihak BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara untuk memastikan kepantasan penerima bantuan. Setelah dinyatakan lolos seleksi penerima bantuan dengan nominal yang berbeda-beda sesuai dana yang diusulkan serta penelaahaan dari pihak BAZNAS.

Seluruh penerima bantuan menyatakan bahwa bantuan yang mereka terima dari BAZNAS sangat membantu dalam usaha mereka. Hanya saja tidak semuanya bisa bertahan atau bisa mengembangkan

usahanya. Dari 5 (lima) orang responden hanya 2 orang yang tetap bertahan dengan usahanya, sementara 3 (tiga) orang lainnya tidak dapat mengembangkan usahanya.

Penerima bantuan modal yang tidak mampu mengembangkan usahanya bahkan modal usaha yang diterima terpaksa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari salah satunya disebabkan oleh pandemi covid-19. Pandemi tersebut menyebabkan gagalnya pengembangan usaha para penerima bantuan karena adanya pembatasan aktivitas usaha ke luar daerah serta keluarga penerima bantuan terjangkit covid-19 hingga tidak dapat bekerja. Selain itu, ada juga penerima bantuan yang mengalami kecelakaan hingga tidak dapat bekerja seperti biasa. Selain faktor eksternal berupa musibah, faktor kurang maksimalnya pendampingan oleh pihak BAZNAS juga berpengaruh terhadap tetap bertahannya usaha dari penerima bantuan. Minimnya pendampingan menyebabkan penerima bantuan kesulitan mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan usahanya.

Sebagai sebuah program usaha, program penyaluran dan pendayagunaan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara memiliki potensi berhasil dan potensi gagal (tidak berkembang sesuai harapan). Selain resiko tidak dapat berkembang sesuai harapan, pemberian bantuan modal usaha untuk kelompok usaha pada sebuah desa seringkali menimbulkan sentimen atau kecemburuan sosial antar warga masyarakat yang tidak

mendapatkan bantuan²⁶⁵. Zurkani menambahkan bahwa orang-orang yang mendapatkan modal usaha dari BAZNAS kab. Hulu Sungai Utara sebenarnya telah dilakukan seleksi sesuai dengan petunjuk teknik atau standar penilaian oleh pihak BAZNAS kab. Hulu Sungai Utara untuk menghindari kesalahan dalam identifikasi calon penerima bantuan. Selain itu, setelah dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan dilakukan pendampingan dan pemantauan secara berkala agar usahanya bertahan serta berkembang, juga diajarkan untuk dan didorong untuk gemar beinfak²⁶⁶.

2. Penyaluran dan Pendayagunaan untuk Program HSU Cerdas

Program HSU cerdas merupakan bantuan beasiswa untuk pelajar dan Mahasiswa. Data Penyaluran dan Pendayagunaan setelah keluar surat edaran bupati nomor 400/09/Kesra/2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.10 Rekapitulasi Penerima Beasiswa Tahun 2019²⁶⁷

No	Nama	Sekolah	Total Bantuan Setiap Bulan
1	M. Hasbiannor	SDN Banjang I	Rp 100.000
2	Reva Noor	SDN Banjang I	Rp 100.000
3	Mahritawati	SDN Banjang I	Rp 100.000
4	Muhammad Khairan Ali	SDN Banjang I	Rp 100.000
5	M. Sufi Wildan	SDN Banjang I	Rp 100.000
6	Patimah	MIN 28 HSU	Rp 100.000
7	Nazriel Irham	MIN 28 HSU	Rp 100.000
8	M. Luthfi An- Nabawi	MIN 28 HSU	Rp 100.000
9	Nopa Mardela	MIN 28 HSU	Rp 100.000

²⁶⁵ Wawancara dengan Ahmad Zurkani, SH, Bag. Pendayagunaan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, 14 Februari 2022

²⁶⁶ Wawancara dengan Ahmad Zurkani, SH, Bag. Pendayagunaan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, 14 Februari 2022

²⁶⁷ Data dari Ahmad Zurkani, SH, Bag. Pendayagunaan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara

10	Muhammad Yasir	MIN 28 HSU	Rp 100.000
11	Ahmad Rizki Ramadhani	MIN 28 HSU	Rp 100.000
12	M. Ansari	MTsN 6 HSU	Rp 150.000
13	Syifa Ainul Hikmah	SMPN 1 Amuntai Utara	Rp 150.000
14	Rahma Azizah	MTsN 6 HSU	Rp 150.000
15	Laila Nadirah	MTsN 6 HSU	Rp 150.000
16	Noor Rita	SMPN 1 Amuntai Utara	Rp 150.000
17	Siti Hidayah	MTsN 6 HSU	Rp 150.000
18	Siti Khadizah	MTsN 6 HSU	Rp 150.000
19	Yeni	MTsN 6 HSU	Rp 150.000
20	M. Ibnu Syabil	SMPN 1 Amuntai Utara	Rp 150.000
21	M. Khadir	SMPN 1 Amuntai Utara	Rp 150.000
22	Aulia Rahman	SMPN 1 Amuntai Utara	Rp 150.000
23	Jainiyah	MTsN 6 HSU	Rp 150.000
24	Rabiatul Adawiyah	MTsN 6 HSU	Rp 150.000
25	Rahma Dayanti	SMPN 1 Amuntai Utara	Rp 150.000
26	Munawarah	SMPN 1 Amuntai Utara	Rp 150.000
27	Aulia Febri Yanti	SMPN 1 Amuntai Utara	Rp 150.000
28	Nurul Azmi	SMPN 1 Amuntai Utara	Rp 150.000
29	M. Ihsan	MTsN 6 HSU	Rp 150.000
30	Hendri	MTsN 6 HSU	Rp 150.000
31	Ikrimah	SMPN 1 Amuntai Utara	Rp 150.000
32	Rusiana	SMKN 1 Amuntai	Rp 200.000
33	Nor Hidayah	SMKN 1 Amuntai	Rp 200.000
34	Siska Amalia	SMKN 1 Amuntai	Rp 200.000
35	Khairunisa	SMAN 1 Amuntai	Rp 200.000
36	M. Hasbi Ihsani	SMKN 2 Amuntai	Rp 200.000
37	Aulianur	MAN 1 HSU	Rp 200.000
38	Mujibah	SMAN 2 Amuntai	Rp 200.000
39	Najwa	MAN 2 HSU	Rp 200.000
40	Munawarah	MAN 2 HSU	Rp 200.000
41	Rikawati	MAN 1 HSU	Rp 200.000
42	Rima Melati	MAN 2 HSU	Rp 200.000
43	Helwenna	SMAN 2 Amuntai	Rp 200.000
44	Kamalia Ulfah	SMKN 3 Amuntai	Rp 200.000
45	Miftahul Fitriani	SMKN 2 Amuntai	Rp 200.000
46	Elsa Sari	SMA N 1 Amuntai	Rp 200.000
47	Yulia Sari	MAN 1 HSU	Rp 200.000
48	Muhammad Haris	SMKN 2 Amuntai	Rp 200.000
49	Anor	SMKN 3 Amuntai	Rp 200.000
50	Siti Maisyarah	SMAN 2 Amuntai	Rp 200.000
51	Amelia	SMAN 1 Amuntai	Rp 200.000
52	Nur Sa'adah	MAN 1 HSU	Rp 200.000
53	M. Wahid	MAN 1 HSU	Rp 200.000

54	Munawarah	MAN 2 HSU	Rp 200.000
55	M. Rafi'i	MAN 1 HSU	Rp 200.000
56	Mutia Rahmi	MAN 2 HSU	Rp 200.000
57	Ghani Samudra.W	SMAN 1 Amuntai	Rp 200.000
58	Rawudah	SMAN 2 Amuntai	Rp 200.000
59	Khafifah	MAN 2 HSU	Rp 200.000
60	Rika Astuti	MAN 2 HSU	Rp 200.000
61	Uswatun Hasanah	STIQ Amuntai	Rp 300.000
62	Rusdiati	STIQ Amuntai	Rp 300.000
63	Marniyah	STIQ Amuntai	Rp 300.000
64	M.Fikri	STIQ Amuntai	Rp 300.000
65	M.Rijali	STIQ Amuntai	Rp 300.000
66	Maulida A'yuni	STIQ Amuntai	Rp 300.000
67	Munawarah	STIQ Amuntai	Rp 300.000
68	Ahmad Anwar Sawiti	STIA Amuntai	Rp 300.000
69	Rumina	STIA Amuntai	Rp 300.000
70	Noor Halimah	STIQ Amuntai	Rp 300.000
71	Norlaila Hidayati	STIA Amuntai	Rp 300.000
72	M.Saman	STIA Amuntai	Rp 300.000
73	Siti Rif'ah	STAI RAKHA	Rp 300.000
74	Siti Mutiah	STAI RAKHA	Rp 300.000
75	Radia	STIA Amuntai	Rp 300.000
76	Siti Norlinda	STAI RAKHA	Rp 300.000
77	Fitriani	STIQ Amuntai	Rp 300.000
78	Khairiyah	STIA Amuntai	Rp 300.000
79	Nor Jannah	STIQ Amuntai	Rp 300.000
80	Saudah	STAI RAKHA	Rp 300.000
TOTAL			Rp 15.900.000
TOTAL DALAM SATU TAHUN			Rp 190.800.000

Tabel 1.11 Rekapituasi Penerima Beasiswa Beasiswa 2020²⁶⁸

No	Nama	Sekolah	Total Bantuan Setiap Bulan
1	Mahfuzah	MAN 1 AMUNTAI	Rp 200.000
2	Ratna	MAN 1 AMUNTAI	Rp 200.000
3	Muawanah	MAN 1 AMUNTAI	Rp 200.000
4	Salmawati	MAN 1 AMUNTAI	Rp 200.000
5	Muhammad Naufal	MAN 2 AMUNTAI	Rp 200.000
6	Awaliatul Najjah	MAN 2 AMUNTAI	Rp 200.000

²⁶⁸ Data dari Ahmad Zurkani, SH, Bag. Pendayagunaan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara

7	Siti Asiah	MAN 2 AMUNTAI	Rp 200.000
8	Muhammad Iqbal	MAN 2 AMUNTAI	Rp 200.000
9	Zakiah	SMKN 1 Amuntai	Rp 200.000
10	Hayatun Nida	SMKN 1 Amuntai	Rp 200.000
11	Ani	SMKN 1 Amuntai	Rp 200.000
12	Fitri Handayani	SMKN 1 Amuntai	Rp 200.000
13	Muhidin	SMKN 2 Amuntai	Rp 200.000
14	Akhmad Sajeli	SMKN 2 Amuntai	Rp 200.000
15	Malina	SMKN 2 Amuntai	Rp 200.000
16	Haikal Azhari	SMKN 2 Amuntai	Rp 200.000
17	Sahri Ramadhani	SMKN 2 Amuntai	Rp 200.000
18	Hayatunnisa	SMKN 2 Amuntai	Rp 200.000
19	Muhammad Ramadhani	SMKN 3 Amuntai	Rp 200.000
20	Aulia Akbar	SMKN 3 Amuntai	Rp 200.000
21	Maulana	SMKN 3 Amuntai	Rp 200.000
22	Muhammad Asikin	SMKN 3 Amuntai	Rp 200.000
23	Rifansyah	SMA 2 Amuntai	Rp 200.000
24	Muhammad Rif'an	SMA 2 Amuntai	Rp 200.000
25	Nor Asiyah	SMA 2 Amuntai	Rp 200.000
26	Viviani	STIA AMUNTAI	Rp 300.000
27	Amalia	STAI RAKHA	Rp 300.000
28	Halimah	STIA AMUNTAI	Rp 300.000
29	Uswatun Hasanah	STIQ AMUNTAI	Rp 300.000
30	Norhalisah	STIA AMUNTAI	Rp 300.000
31	Siti Khadijah	STIA AMUNTAI	Rp 300.000
32	Rusdiati	STIQ AMUNTAI	Rp 300.000
33	Ahmad Sauqi	STIA AMUNTAI	Rp 300.000
34	Marniyah	STIQ AMUNTAI	Rp 300.000
35	Munawarah	STIQ AMUNTAI	Rp 300.000
36	Nor Hafizah	STIPER AMUNTAI	Rp 300.000
37	Hatniah	STIPER AMUNTAI	Rp 300.000
38	Lilis Karlina	STAI RAKHA	Rp 300.000
39	M.Sam'ani	STAI RAKHA	Rp 300.000
40	M.Yusuf	STIPER AMUNTAI	Rp 300.000
41	Ahmad Saukani	STIA AMUNTAI	Rp 300.000
42	Dahlia	STIA AMUNTAI	Rp 300.000
43	Zakiah	STIA AMUNTAI	Rp 300.000
44	Najamudin Fajeri	STAI RAKHA	Rp 300.000
45	Hadi Rusadi	STAI RAKHA	Rp 300.000
46	M.Fikri	STIQ AMUNTAI	Rp 300.000
47	Misnawati	STIQ AMUNTAI	Rp 300.000
48	Maulida A'yuni	STIQ AMUNTAI	Rp 300.000
49	M.Rijali	STIQ AMUNTAI	Rp 300.000
50	Faizatul Maulida	STAI RAKHA	Rp 300.000

51	Maskanah	STAI RAKHA	Rp 300.000
52	Juhratun Nikmah	STAI RAKHA	Rp 300.000
TOTAL			Rp 13.100.000
TOTAL DALAM SATU TAHUN			Rp 157.200.000

Tabel 1.12 Rekapitulasi Penerima Beasiswa 2021²⁶⁹

No	Nama	Sekolah	Total Bantuan Setiap Bulan
1	Muhammad Lotvi	SMAN1 Sungai Pandan	Rp 200.000
2	M.Fauzan	SMAN1 Sungai Pandan	Rp 200.000
3	Elyta Hafizah	SMAN1 Sungai Pandan	Rp 200.000
4	Lailatunnida	SMAN1 Sungai Pandan	Rp 200.000
5	M.Taupik Ridani	SMAN1 Sungai Pandan	Rp 200.000
6	Sarwa Nabila	MA Darussalam	Rp 200.000
7	Nula Safitri	MA Darussalam	Rp 200.000
8	Norlatifah	MA Darussalam	Rp 200.000
9	Lisna	MA Darussalam	Rp 200.000
10	Hadijah	MA Darussalam	Rp 200.000
11	Khairunnisa	MA Darul Ulum	Rp 200.000
12	Hadri	MA Darul Ulum	Rp 200.000
13	Muhammad Bakeri	MA Darul Ulum	Rp 200.000
14	Nadia	MA Darul Ulum	Rp 200.000
15	Erna Wati	MA Darul Ulum	Rp 200.000
16	Mayada	MAN 5 Haur Gading	Rp 200.000
17	Marpu'ah	MAN 5 Haur Gading	Rp 200.000
18	Olfah	MAN 5 Haur Gading	Rp 200.000
19	Noor Azizah	MAN 5 Haur Gading	Rp 200.000
20	Salma Miftahun Nisa	MAN 5 Haur Gading	Rp 200.000
21	Mahmudah	MAN 5 Haur Gading	Rp 200.000
22	A. Hasbi	MAN 5 Haur Gading	Rp 200.000
23	Husnul	MAN 3 HSU	Rp 200.000
24	Mariyati	MAN 3 HSU	Rp 200.000
25	Zulfa Saidah	MAN 3 HSU	Rp 200.000
26	Sahrul Gunawan	MAN 3 HSU	Rp 200.000
27	Wahyumi	MAN 3 HSU	Rp 200.000
28	Hasani	MAN 3 HSU	Rp 200.000
29	Hayatun Nufuz	SMKS Nurul Fajeri	Rp 200.000
30	Gazali	SMKS Nurul Fajeri	Rp 200.000
31	Hadrani	SMKS Nurul Fajeri	Rp 200.000

²⁶⁹ Data dari Ahmad Zurkani, SH, Bag. Pendayagunaan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara

32	Ramadhani	SMKS Nurul Fajeri	Rp 200.000
33	Hamidan	SMKS Nurul Fajeri	Rp 200.000
34	M.Jalalul Mahalli	SMKS Nurul Fajeri	Rp 200.000
35	Nor Faizah Khairiyah	MA NU Asy-Syafi'iyah	Rp 200.000
36	Misbah	MA NU Asy-Syafi'iyah	Rp 200.000
37	Misna	MA NU Asy-Syafi'iyah	Rp 200.000
38	Rahmah	MA NU Asy-Syafi'iyah	Rp 200.000
39	Milda	MA NU Asy-Syafi'iyah	Rp 200.000
40	Fauziah	MA NU Asy-Syafi'iyah	Rp 200.000
41	Muhammad Windi	STIA AMUNTAI	Rp 350.000
42	Mulya Sarah	STIA AMUNTAI	Rp 350.000
43	Zainuddin	STIA AMUNTAI	Rp 350.000
44	Nurul Fajriati	STIA AMUNTAI	Rp 350.000
45	Nur Hayati	STIA AMUNTAI	Rp 350.000
46	Widya Wati	STIA AMUNTAI	Rp 350.000
47	Nurbaiti	STIA AMUNTAI	Rp 350.000
48	Nadia	STIA AMUNTAI	Rp 350.000
49	Ajijatul Ulya	STIA AMUNTAI	Rp 350.000
50	Sayidina	STIA AMUNTAI	Rp 350.000
51	Viviani	STIA AMUNTAI	Rp 350.000
52	Akhmad Maki	STIPER AMUNTAI	Rp 350.000
53	Nur Safitri Ana	STIQ AMUNTAI	Rp 350.000
54	Zahratunnisa	STIQ AMUNTAI	Rp 350.000
55	Asmiati	STIQ AMUNTAI	Rp 350.000
56	Arif Rahman	STIQ AMUNTAI	Rp 350.000
57	Marhamah	STIQ AMUNTAI	Rp 350.000
58	Nurul Baiti	STIQ AMUNTAI	Rp 350.000
59	Helda	STIQ AMUNTAI	Rp 350.000
60	Rijal Al-Hadi	STIQ AMUNTAI	Rp 350.000
61	Rahmad Junaidi	STIQ AMUNTAI	Rp 350.000
62	Akhmad Ridhani	STIQ AMUNTAI	Rp 350.000
63	Muhammad Razibbi	Ma'had Aly Rakha	Rp 350.000
64	Aisyah	STAI RAKHA	Rp 350.000
65	A. Yandi	STAI RAKHA	Rp 350.000
66	M.Fikri	STAI RAKHA	Rp 350.000
67	Mariyah Ulfah	STAI RAKHA	Rp 350.000
68	Mawar	STAI RAKHA	Rp 350.000
69	Sinta Ramawati	STAI RAKHA	Rp 350.000
70	Rabiyatul	STAI RAKHA	Rp 350.000
71	Azizah	STAI RAKHA	Rp 350.000
72	Siti Al Qamah	STAI RAKHA	Rp 350.000
73	Rahayu	STAI RAKHA	Rp 350.000
74	Syahrudin	STAI RAKHA	Rp 350.000
75	Halimatul Husna	STAI RAKHA	Rp 350.000

76	Fatimah Nor Shalehah	STAI RAKHA	Rp 350.000
77	Sari	STAI RAKHA	Rp 350.000
78	Risma Wati	STAI RAKHA	Rp 350.000
79	Rosidah	STAI RAKHA	Rp 350.000
80	Ni'mah	STAI RAKHA	Rp 350.000
TOTAL			Rp 22.000.000
TOTAL DALAM SATU TAHUN			Rp 264.000.000

Jika diperhatikan lebih jauh, ada perbedaan target sasaran penerima beasiswa program HSU cerdas untuk periode hingga tahun 2019 dan setelah 2019. Hingga tahun 2019 penerima beasiswa mencakup pelajar tingkat sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi, sementara setelah tahun 2019 penerima beasiswa untuk program HSU Cerdas dikhususkan untuk pelajar tingkat SLTA hingga perguruan tinggi. Nominal beasiswa yang diberikan juga mengalami perubahan khususnya untuk tingkat perguruan tinggi, pada periode tahun 2019 s.d 2020 adalah Rp.300.000/bulan dan untuk tahun 2021 sebesar Rp. 350.000/bulan.

Perubahan kebijakan terkait tidak masuknya pelajar tingkat SD s.d SLTP sebagai penerima beasiswa karena para pelajar untuk satuan pendidikan di tingkat tersebut dinilai oleh pimpinan BAZNAS kab. Hulu Sungai Utara telah banyak menerima bantuan pendidikan, di samping itu dengan menghususkan penerima bantuan pendidikan pada pelajar dan mahasiswa akan bisa menjadikan mereka sebagai perpanjangan tangan dari

BAZNAS kab. Hulu Sungai Utara dalam kegiatan sosialisasi berbagai program yang dijalankan²⁷⁰

Dari wawancara yang penulis lakukan, dengan beberapa penerima beasiswa diketahui bahwa proses mendapatkan program HSU Cerdas ini sebagaimana program HSU Makmur dilakukan dengan jalan pendaftaran diri, baik secara mandiri atau lewat jalur lembaga pendidikan tempat pelajar/mahasiswa tersebut mengenyam pendidikan. Setelah melengkapi berkas yang diperlukan yang salah satunya adalah surat keterangan tidak mampu. Pihak BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara akan melakukan survei sebagai acuan menentukan siapa saja yang berhak atas program tersebut.

Dari 10 (sepuluh) orang responden yang diwawancarai, seluruhnya menyatakan bahwa program HSU Cerdas sangat bagus dan sangat membantu mereka dalam menajalani kegiatan belajar. Meskipun begitu beberapa responden berharap bantuan beasiswa dari program ini hendaknya tidak hanya selama satu tahun, tetapi diharapkan hingga bisa menyelesaikan studi atau setidaknya dibukakan kesempatan untuk mendapatkan kembali program serupa agar kegiatan pendidikannya pada tingkatan yang lebih tinggi bisa dicapai. Selain itu beberapa responden berharap bantuan pendukung seperti halnya bantuan buku dan sarana penunjang lainnya bisa ditambahkan dalam program HSU Makmur.

²⁷⁰ Wawancara dengan Ahmad Zurkani, SH, Bag. Pendayagunaan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, 15 Januari 2022

Beberapa responden juga mengaku bahwa bantuan beasiswa dari program HSU Makmur yang diterima sebagiannya terpaksa digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di luar keperluan pendidikan.

Program-program yang ditetapkan oleh BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara termasuk program peningkatan kesejahteraan bidang ekonomi dan pendidikan seluruhnya berasal dari dana ZIS yang bisa dikumpulkan oleh BAZNAS, baik melalui individu maupun dari instansi/lembaga. Selain dana zakat yang memang memiliki target penyaluran khusus, infak/sedekah yang berasal dari PNS, TNI/POLRI serta karyawan BUMN/BUMD juga berperan dalam suksesnya program-program yang ada di BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara seperti bidang ekonomi dan pendidikan²⁷¹.

L. Analisis

1. Tinjauan *Maqashid Asy-Syariah* Terhadap Alasan Yang Melatarbelakangi Keluarnya Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 400/09/Kesra/2019 Perihal Himbuan Penyetoran ZIS Bagi PNS/ TNI/POLRI dan Karywan BUMN/BUMD.

Maqashid Asy-Syari'ah sebagaimana diuraikan sebelumnya bertumpu pada eksistensi *kemashlahatan* pada sebuah hukum. *Mashlahah* berarti juga sebab, cara atau tujuan yang baik, yang bermanfaat²⁷².Selanjutnya *kemashlahatan* sendiri minimal muncul dalam salah satu dari dua bentuk yaitu menghadirkan/mengambil *kemashlahatan*

²⁷¹ Wawancara dengan Ahmad Zurkani, SH, Bag. Pendayagunaan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara, 25 Januari 2022

²⁷² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU Banjarmasin: 2015), h. 163

(*jalb al-Mashalih*) atau menghindari/menghilangkan kemudharatan (*dar'ul masfashid*). Sebagai salah satu teori yang dikembangkan dan dikenal luas dalam hukum Islam, konsep *maqashid asy-syari'ah* tentu sangat relevan jika dijadikan sebagai batu uji untuk menilai sebuah Surat Edaran yang bersinggungan dengan hukum *syara'* yaitu zakat, infak dan sedekah (ZIS) seperti halnya Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 400/09/Kesra/2019.

Jika memperhatikan sejarah kemunculannya, Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 400/09/Kesra/2019 perihal himbauan Penyetoran ZIS bagi PNS/ TNI/POLRI dan Karyawan BUMN/BUMD ini, maka tidak bisa dilepaskan dari Surat Edaran Bupati Nomor: 400/651-1/Kesra/2014 yang telah hadir lebih dahulu. Surat edaran tersebut juga didorong oleh adanya Instruksi Presiden nomor: 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional atau yang dikenal dengan BAZNAS.

Melalui Inpres nomor: 03 tahun 2014 presiden menginstruksikan kepada kepala daerah termasuk bupati untuk melakukan koordinasi dengan BAZNAS terkait pengumpulan Zakat pada wilayah yang menjadi kewenangannya. Jika berbicara mengenai peraturan perundang-undangan, kehadirannya pasti memiliki latar belakang. Latar belakang sebuah

peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada bagian awal peraturan perundang-undangan tersebut. Lebih lanjut jika diperhatikan secara seksama instruksi presiden tersebut akan terlihat jelas disebutkan:

“Dalam rangka mengoptimalkan dan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”²⁷³

Mewujudkan kesejahteraan menjadi program menyeluruh setiap elemen pemerintah termasuk pemerintah daerah kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga adanya permintaan BAZNAS melalui surat yang dikirimkan kepada pemerintah serta pertimbangan instruksi presiden dan peraturan perundang-undangan lainnya yang sejalan akhirnya mendorong pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran bupati nomor 400/09/Kesra/2019. Keberadaan surat edaran bupati ini pada dasarnya adalah revisi terhadap Surat Edaran Bupati Nomor 400/651-1/Kesra/2014 yang telah hadir sebelumnya. Penghimpunan ZIS dari unsur PNS, TNI/POLRI serta karyawan BUMN/BUMD yang berjalan dari 2014 s.d 2018 dengan surat edaran bupati Nomor 400/651-1/Kesra/2014 sebenarnya telah berhasil menghimpun dana ZIS dari kalangan PNS dan karyawan BUMN/BUMD di Kabupaten Hulu Sungai Utara (karena TNI/POLRI tidak melakukan penyetoran), namun masih belum bisa mengimbangi dan memenuhi seluruh permintaan *mustahiq*. Infak/sedekah khususnya dari kalangan PNS ataupun karyawan BUMN/BUMD

²⁷³ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI Nomor 03 Tahun 2014 tentang “Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional”*

merupakan sumber yang cukup stabil sebagai sumber dana yang bisa dihimpun oleh BAZNAS mengingat penghasilan khususnya gaji dari PNS atau karyawan BUMN/BUMD relatif tetap.

Memaafkan surat edaran bupati Nomor 400/651-1/Kesra/2014 yang telah ada sebelumnya, pimpinan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara selanjutnya memohon kepada bupati Hulu Sungai Utara agar bisa menerbitkan revisi terkait kenaikan nominal nilai ZIS di kalangan PNS, TNI/POLRI serta Karyawan BUMN/BUMD. Dengan adanya permohonan kenaikan nilai pada infak/sedekah tersebut maka diharapkan akan berbanding lurus dengan kenaikan pada dana yang bisa dihimpun pula. Dengan semakin besarnya dana yang bisa dihimpun, maka pengurus BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara meyakini akan mampu memaksimalkan pendistribusian dana ZIS kepada *mustahiq* nya sesuai dengan program-program yang disusun hingga diharapkan berujung pada tujuan kesejahteraan.

Bupati Hulu Sungai Utara yang menjabat pada periode itu sebagai pihak yang mengeluarkan surat edaran terkait penghimpunan ZIS dari PNS, TNI/POLRI serta Karyawan BUMN/BUMD (baik 2014 mauoun 2019) berpandangan bahwa dengan menghimbau agar sebagian kecil dari gaji yang diterima oleh PNS, TNI/OPOLRI serta Karyawan BUMN/BUMD disisihkan untuk infak/sedekah secara rutin melalui BAZNAS, maka secara tidak langsung PNS, TNI/OPOLRI serta Karyawan BUMN/BUMD yang bersangkutan ikut serta membantu orang-

orang yang membutuhkan agar terwujud kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Meskipun bisa saja mengeluarkan surat edaran yang lebih mengkhususkan zakat bagi PNS, TNI/OPOLRI serta Karyawan BUMN/BUMD sebagai profesi yang bisa dikenakan zakat sebagaimana disinggung dalam beberapa kitab *fiqih*, namun bupati sebagai kepala daerah pada saat itu urung melakukannya karena adanya kekhawatiran akan memberatkan bagi PNS, TNI/OPOLRI serta Karyawan BUMN/BUMD tersebut. Oleh sebab itu untuk zakat oleh PNS, TNI/OPOLRI serta Karyawan BUMN/BUMD dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh bupati Hulu Sungai Utara, jumlah atau nominal diserahkan berdasarkan keinginan masing-masing, tidak seperti infak/sedekah yang sudah ditetapkan.

Isi (kandungan) surat edaran bupati terkait penentuan jumlah infak/sedekah bagi PNS/ASN, TNI/POLRI serta karyawan BUMN/BUMD jika dilihat sekilas seolah keluar/menyimpang dari ketentuan *syari'at* terkait infak/sedekah. Hukum asal dari infak dan sedekah ialah *sunnah* sehingga tidak ada tuntutan berupa keharusan untuk dilaksanakan dan lebih bersifat suka rela. Karena bersifat suka rela, maka seharusnya saat dikeluarkan infak dan sedekah tersebut tidak perlu adanya batasan tetap terkait jumlah atau nominalnya. Kesan tidak mengandung unsur kesukarelaan yang dimaksud adalah karena dalam surat edaran bupati nomor 400/09/Kesra/2019 besarnya infak/sedekah masing-masing PNS,

TNI/POLRI serta karyawan BUMN/BUMD telah ditentukan jumlah (nominal) nya sesuai tingkatan kepegawaian. Penentuan besarnya harta yang dikeluarkan sebenarnya melekat pada *syari'at* zakat, yaitu sebesar 2,5% atas harta yang dizakati seperti halnya zakat perdagangan, emas ataupun zakat profesi serta 5% atau 10% terhadap hasil pertanian.

Jika kembali kepada ketentuan hukum tata negara Indonesia khususnya terkait peraturan perundang-undangan, surat edaran kepala daerah tidak termasuk di dalamnya. Hal ini juga alasan mengapa bupati Hulu Sungai Utara lebih memilih surat edaran yang sifatnya himbaun dan tidak mengikat. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat serta memaksa dan juga secara umum mengandung konsekuensi hukum berupa sanksi bagi para pelanggarnya, maka surat edaran bupati tidak seperti itu. Pada redaksi surat edaran juga tidak berisi perintah yang mewajibkan akan tetapi berisi himbauan atau dalam pengertian lain bisa juga disebut ajakan. Himbauan atau ajakan tersebut tidak mengikat sehingga ketika ada seseorang atau kelompok yang mau melaksanakan himbauan atau ajakan yang disampaikan, maka itu menjadi salah satu petunjuk kerelaan hati. Dengan demikian meskipun ada penetapan besarnya infak/sedekah yang disetorkan kepada BAZNAS, maka penyetoran infak/sedekah oleh PNS, TNI/OPOLRI serta Karyawan BUMN/BUMD sesuai surat edaran bupati tersebut merupakan bentuk sepakatnya ia dengan jumlah infak/sedekah yang di tentukan. Oleh karena

itu bertemulah kerelaan hati PNS/ASN tersebut dengan ketetapan isi surat edaran, sehingga tetap terpenuhi unsur sukarela.

Unsur kesukarelaan juga dapat dilihat dari sikap yang ditunjukkan oleh pihak BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara sebagai pihak penerima, pengelola serta penyalurnya. Pihak BAZNAS yang tidak pernah memiliki data jumlah PNS/ASN pada tiap-tiap instansi/lembaga sehingga berapa saja nominal/jumlah infak/sedekah yang diserahkan oleh instansi/lembaga diterima dengan baik, tidak pernah memberikan konfirmasi terlebih lagi komplain atau teguran terhadap instansi/lembaga yang tidak membayar atau terlambat dalam menyetorkan infak/sedekah sebagaimana dimaksud oleh surat edaran Bupati. Komplain atau teguran juga tidak pernah dilakukan oleh BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara terhadap kemungkinan tidak sesuai jumlah infak/sedekah yang disetorkan dengan jumlah PNS, TNI/OPOLRI serta Karyawan BUMN/BUMD, atau tidak sesuai pula tingkatan golongan PNS, TNI/OPOLRI serta Karyawan BUMN/BUMD pada instansi/lembaga yang ada di Hulu Sungai Utara.

Menurut hemat penulis, dalam konteks masyarakat yang luas, dengan target penghimpunan yang beragam, maka dana yang paling mudah dihimpun adalah melalui sebuah sistem yang mengikat pada individu atau sekelompok orang karena statusnya yang melekat pada dirinya, ini pula yang tampaknya menjadi alasan penguat pimpinan BAZNAS kab. Hulu Sungai Utara meminta bupati untuk membantu

mereka dalam kegiatan penghimpunan dana ZIS terhadap PNS, TNI/OPOLRI serta Karyawan BUMN/BUMD di Kab. Hulu Sungai Utara. Dalam analogi sederhana yaitu sebuah organisasi atau komunitas misalnya, biasanya masing-masing anggota organisasi atau komunitas tersebut memiliki iuran anggota yang nantinya menjadi uang kas yang digunakan untuk pelaksanaan program kerja dari organisasi atau komunitas tersebut. Karena ikatan keanggotaan ini maka masing-masing anggota akan membayar iurannya karena merasa adanya tanggung jawab atas status yang melekat padanya yaitu sebagai seorang anggota, seperti halnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pekerjaan sebagai PNS di samping TNI/POLRI dan Karyawan BUMN/BUMD secara kelembagaan telah terikat dengan instansi/lembaga tempat ia bekerja, ia juga akan bersinggungan langsung dengan pemerintah daerah tempat kantor instansi/lembaga itu berdiri. Oleh sebab itu, peraturan dan kebijakan pemerintah menjadi hal yang sulit untuk dihindari. Kemudian pada tahap selanjutnya, instrumen sumber daya manusia dalam pemerintahan seperti PNS, TNI/OPOLRI serta Karyawan BUMN/BUMD atau yang semisalnya lebih mudah untuk menghadirkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berasal dari figur yang memiliki otoritas seperti halnya kepala kantor terlebih lagi kepala daerah. Kepatuhan atau dikenal juga dengan istilah *obedience* tersebut juga terwujud dalam bentuk tindakan penghimpunan dana ZIS oleh PNS serta karyawan BUMN/BUMD di Kab. Hulu Sungai Utara kepada BAZNAS setempat. Munculnya kepatuhan yang diharapkan

pada PNS, TNI/OPOLRI serta Karyawan BUMN/BUMD tersebut selanjutnya diharapkan menjadi pendorong terhimpunnya dana ZIS yang bisa disiapkan untuk program untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pada beberapa lembaga vertikal pemerintah, seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (Mahkamah Agung), kejaksaan negeri (Kejaksaan Agung), Badan Pusat Statistik, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Ham, TNI/POLRI meskipun tidak secara langsung berada di bawah pemerintah daerah yang bersangkutan, tetap mempunyai hubungan kedekatan, Kerjasama dan berusaha mengakomodir beberapa kebijakan dengan pemerintah daerah tempat kantor mereka berada. Hal ini dapat dilihat dari respon positif dari beberapa instansi/lembaga yang sebenarnya berada di luar lingkup pemerintah daerah namun tetap mendukung kebijakan yang diusung oleh pemerintah daerah tersebut. Ditambah lagi kepatuhan atau kontribusi penyaluran infak/sedekah dari instansi/lembaga vertikal setidaknya merupakan perwujudan dari Inpres Nomor 3 Tahun 2014.

Tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat khususnya dan melalui ZIS pada umumnya menjadi salah satu alasan keberadaan BAZNAS. Tujuan tersebut kemudian direalisasikan dalam beberapa program yang terkait erat dengan indikator kesejahteraan seperti tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan. Salah satu target kesejahteraan yang menjadi prioritas BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara adalah pada bidang ekonomi melalui program HSU Makmur. Melalui program ini,

mustahiq diberikan bantuan sejumlah dana sebagai modal usaha. Diharapkan dengan modal tersebut orang-orang yang berada dalam kesulitan ekonomi mampu bangkit secara ekonomi dengan bekerja pada bidang yang halal sesuai peluang serta *passion* usaha yang sesuai dengan kondisi diri dan lingkungan tempat tinggal penerima bantuan yang bersangkutan. Terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang khususnya kebutuhan pokok melalui usaha yang halal selain menjaga kualitas hidup seseorang serta menghindarkan dirinya dari keadaan yang membawa *kemudharatan* termasuk yang bisa mengancam nyawanya sebab kebutuhan hidupnya ternaggu, juga akan menutup pintu-pintu usaha pada bidang yang diharamkan.

Makan makanan yang halal merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman, salah satunya disebutkan dalam al-Quran Surah al-Baqarah (2): 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi”²⁷⁴

Q.S. Al-baqarah (2): 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

²⁷⁴ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 41

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu”²⁷⁵

Erwandi menyebutkan bahwa dalam ayat 168 Al-baqarah ini, Allah memerintahkan seluruh manusia agar memakan harta yang didapatkan dari jalan yang halal, sementara makan, mencari dan mendapatkan harta dengan jalan yang haram merupakan bentuk kedurhakaan kepada Allah²⁷⁶.

Sahal Bin Abdullah mengatakan sebagaimana dalam tafsir al-Qurtubi bahwa tidak dapat disebut sebagai harta yang halal hingga ia bersih dari enam perkara yaitu: riba, uang haram, usaha yang haram, menipu, uang yang makruh dan uang yang *syubhat* (tidak diketahui apakah uang halal atau uang haram)²⁷⁷. Oleh karena itu, makanan yang halal dan baik yang diperintahkan untuk dikonsumsi tidak hanya sebatas pada zat atau kandungan dari makanan yang dimakan, tetapi juga pada cara mengolahnya, serta cara mendapatkannya. Ketika makanan yang didapatkan tersebut dari pekerjaan yang diharamkan, maka komposisi zat yang halal dan baik pada makanan tersebut tidak akan mampu menjadikannya makanan tersebut halal untuk dimakan.

Setiap usaha yang dilakukan untuk mendorong masyarakat untuk mampu bekerja pada bidang usaha yang halal serta mampu mengangkat perekonomian keluarga dan masyarakat sebagaimana yang

²⁷⁵ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 42

²⁷⁶ Erwandi Tirmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkas Mulia Insani, 2018), h. 27.

²⁷⁷ Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al-Qurtubi Jilid 2 (terjemah)* (Jakarta: Pustaka Zaam, t.th), h. 481

dilakukan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara tentu sejalan dengan ketentuan syariat dalam bentuk menjaga jiwa (kehidupan) manusia serta mencari harta yang sesuai dengan jalur halal yang dikehendaki Sang pencipta yakni Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Selain sektor ekonomi yang telah diuraikan sebelumnya, faktor kesejahteraan lainnya yang menjadi fokus BAZNAS kab. Hulu Sungai Utara adalah pada bidang pendidikan pendidikan yaitu melalui program HSU Cerdas. Kegiatan pendidikan/menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban agama, sehingga harus dilaksanakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ²⁷⁸

“*Rasulullah Shallahu Alaihi wa sallam bersabda: “menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim”*”

Berdasarkan hadis ini, kewajiban menuntut ilmu erat kaitannya dengan status keislaman seseorang. Ketika orang tersebut beragama islam, maka melekat padanya kewajiban untuk menuntut ilmu. Selain itu, sebagaimana disampaikan oleh Susanto ketika mengutip pendapat Hamka yang menyatakan bahwa menuntut ilmu bukan sekedar untuk memperoleh kehidupan yang baik, tetapi dengan ilmu pengetahuan manusia akan mengenal tuhan, memperbaiki akhlak dan selalu berusaha mencari

²⁷⁸ Al-Hafizh Abu Abdullah Bin Muhammad Bin Yazid al- Qazwini Ibnu Majah “*Sunan Ibnu Majah Juz 1*” (Mathbahah Daar ahya al Kitab Al arabiyah, t.th), h. 81

ridha Allah sehingga ia mendapatkan ketentraman²⁷⁹. Dengan demikian kegiatan menuntut ilmu merupakan usaha untuk menjaga dan memelihara akal dan pikiran agar dapat berkembang pada hal-hal yang positif, aktifitas menuntut ilmu menjadikan akal pikiran manusia menja di lebih terasah sehingga ilmu pengetahuan termasuk ilmu pengetahuan terkait pokok-pokok agama lebih mudah diserap.

Dari analisis yang penulis uraikan, maka penulis berkesimpulan bahwa surat edaran bupati nomor 400/09/Kesra/2019 tentang Himbauan Penyetoran ZIS Bagi PNS, TNI/POLRI dan Karyawan BUMN/BUMD sesuai dengan *maqashid syariah* karena latar belakang kemunculannya adalah untuk menghadirkan *kemashalahatan* bagi masyarakat berupa upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera yang sesuai pula dengan hikmah ibadah zakat sebagai ibadah berdimensi sosial, terdapat pula padanya unsur menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), serta menjaga harta (*hifz al-maal*) serta menghindarkan dari *kemudharatan* yang terkait dengan agama, jiwa, akal dan harta.

²⁷⁹ Wiskhatun Khasanah, "Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam", *Jurnah Riset Agama* 1 no. 2 (2001), h. 300

2. Implikasi Penerapan Kebijakan Pemerintah Melalui Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 400/09/Kesra/2019 Perihal Himbauan Penyetoran ZIS Bagi PNS/ TNI/POLRI dan Karyawan BUMN/BUMD Terhadap Optimalisasi Penerimaan ZIS dan Kesejahteraan Masyarakat Hulu Sungai Utara

Setelah keluarnya surat edaran bupati Nomor 400/09/Kesra/2019, perubahan berupa kenaikan nominal infak/sedekah dari PNS, TNI/POLRI serta Karyawan BUMN/BUMND. Dengan kalkulasi sederhana, dengan kehadiran surat edaran bupati ini setidaknya akan mampu menaikkan dana ZIS yang bisa dihimpun antara 65% s.d 110% dibandingkan dana ZIS yang dihimpun sebelumnya. Meskipun persentase awal tersebut masih hitung-hitungan di atas kertas dengan membandingkan nominal infak/sedekah yang akan dihimpun berdasarkan surat edaran bupati dan belum bisa dibuktikan hingga dihadirkan data hasil penghimpunan ZIS dari PNS, TNI/POLRI serta Karyawan BUMN/BUMND direalisasikan oleh BAZNAS kab. Hulu Sungai Utara.

Dari data yang telah diuraikan sebelumnya terkait rekapitulasi penghimpunan infak/sedekah PNS, TNI/OPOLRI serta Karyawan BUMN/BUMD menunjukkan bahwa persentase ketaatan PNS, TNI/POLRI serta Karyawan BUMN/BUMD lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak taat terhadap kebijakan kepala daerah berupa surat edaran bupati. Tingginya tingkat ketaatan tersebut menjadi indikasi yang menunjukkan kegiatan penghimpunan dana ZIS melalui surat edaran bupati berjalan dengan baik sehingga berbanding lurus dengan dana ZIS yang bisa dihimpun oleh BAZNAS kab. Hulu Sungai Utara. Dengan

demikian strategi penghimpunan dana ZIS melalui peran serta pemerintah daerah, meskipun hanya berupa himbauan dengan keluarnya surat edaran bupati ternyata berpengaruh besar dan mendapat respon positif dari khususnya dari PNS serta Karyawan BUMN/BUMD yang ada di kab. Hulu Sungai Utara. Kepatuhan terhadap surat edaran bupati Hulu Sungai Utara Nomor 400/09/Kesra/2019 juga dipengaruhi oleh pimpinan dari instansi tempat PNS, TNI/POLRI serta Karyawan BUMN/BUMD berada. Ketika pimpinan instansi/lembaga memilih untuk melaksanakan surat edaran yang berisi himbauan penyetoran ZIS, maka otomatis akan diikuti oleh jajaran di bawahnya. Faktor kekuasaan dan ideologi berperan penting dalam tingkat kepatuhan PNS, TNI/POLRI serta Karyawan BUMN/BUMD terhadap surat edaran bupati Hulu Sungai Utara Nomor 400/09/Kesra/2019. Faktor kekuasaan yang penulis maksud adalah kekuasaan dari kepala daerah yang mengeluarkan surat edaran serta kepala kantor instansi/lembaga tempat PNS, TNI/POLRI serta Karyawan BUMN/BUMD tersebut bekerja. Sementara faktor ideologi yang dimaksud adalah faktor keyakinan bahwa perintah berinfak/bersedekah merupakan salah satu ajaran agama Islam yang seyogyanya dilaksanakan oleh seorang Muslim yang pada gilirannya kelak berbuah pahala.

Data bag. Penghimpunan BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa sejak keluarnya surat edaran bupati nomor 400/09/Kesra/2019 dana ZIS yang bisa dihimpun mengalami peningkatan jika dibanding dana ZIS yang dihimpun pada tahun 2018 menggunakan

surat edaran bupati nomor 400/651-1/Kesra/2014. Pada tahun 2018 dana ZIS khususnya infak/sedekah yang bisa dihimpun dari PNS, TNI/POLRI serta Karyawan BUMN/BUMND adalah sebesar **Rp 456.672.100**. Adapun kenaikan dana ZIS khususnya infak/sedekah yang berhasil dihimpun dari PNS/ASN setelah keluarnya surat edaran bupati nomor 400/09/Kesra/2019 yaitu **Rp 752.464.500** pada tahun 2019 (naik 65%), sebesar **Rp 956.891.600** pada tahun 2020 (naik 110%) dan sebesar **Rp 931.682.440** pada tahun 2021 (naik 104%). Sementara untuk zakat yang bisa dihimpun pada tahun 2019 Realisasi Penghimpunan Zakat keseluruhan adalah **Rp 209.921.500** (pencapaian 100,86% dari target). Tahun 2020 adalah **Rp. 205.712.000** (pencapaian 76,93% dari target) serta tahun 2021 adalah **Rp 187.763.000** (pencapaian 62,80%).

Berdasarkan data tersebut, surat edaran bupati nomor 400/09/Kesra/2019 berimplikasi naiknya dana ZIS khususnya infak/sedekah yang bisa dihimpun oleh BAZNAS kab. Hulu Sungai Utara antara 65% s.d 110% (berimplikasi positif terhadap penghimpunan dana ZIS). Meskipun mengalami kenaikan, akan tetapi dana tersebut masih sebatas bersumber dari infak/sedekah dari PNS serta Karyawan BUMN/BUMND. Sementara menghimpun dari Zakat belum bisa teridentifikasi dengan baik mengingat data yang dimiliki BAZNAS masih berifat umum dari para muzakki, tidak ada data khusus untuk penghimpunan yang bersumber dari objek surat edaran bupati nomor

400/09/Kesara/2019 yaitu PNS, TNI/POLRI serta karyawan BUMN/BUMD.

Implikasi positif dari Surat Edaran bupati nomor 400/09/Kesara/2019 terhadap penghimpunan ZIS yang bisa dilakukan oleh BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara sebagai lembaga amil zakat resmi pemerintah juga menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam hal ini bupati dengan surat edaran yang dikeluarkannya dan pimpinan instansi/lembaga pemerintah, keduanya menjadi katalisator yang mampu mendorong sukses dan teralisasinya program penghimpunan ZIS.

Jika ditinjau dari aspek kesejahteraan khususnya bidang ekonomi dan pendidikan. Implikasi positif surat edaran bupati nomor 400/09/Kesra/2019 terhadap penghimpunan dana ZIS sebagaimana diuraikan sebelumnya juga berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kab. Hulu Sungai Utara khususnya secara kuantitas. Implikasi positif secara kuantitas yang dimaksud oleh penulis adalah dana ZIS yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara yang salah satunya berasal dari PNS serta Karyawan BUMN/BUMD di Kab. Hulu Sungai uatar ternyata mampu memberikan kontribusi terhadap aspek kesejahteraan yaitu bidang ekonomi melalui bantuan dana sebesar **Rp.91.040.000** untuk 69 orang *mustahiq* pada tahun 2019, **Rp.103.750.000** untuk 89 orang *mustahiq* pada tahun 2020 dan **Rp. 155.500.000** untuk 127 orang *mustahiq* pada tahun 2021. Aspek kesejahteraan pada bidang pendidikan meliputi tersalurkannya bantuan

berupa beasiswa pendidikan sebesar **Rp. 190.800.000** untuk 80 orang pada tahun 2019, sebesar **Rp 157.200.000** untuk 52 orang pada tahun 2020 dan sebesar **Rp 264.400.000** untuk 80 orang pada tahun 2021. Persebaran penerima bantuan baik bantuan modal usaha maupun bantuan beasiswa pendidikan berasal dari berbagai desa dan kecamatan yang ada di kab. Hulu Sungai Utara.

Sementara kesejahteraan masyarakat secara kualitas, berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya khususnya berdasarkan wawancara dengan beberapa orang responden menunjukkan bahwa dalam bantuan bidang ekonomi, seluruh penerima bantuan mengakui bahwa bantuan yang diberikan sangat membantu mereka dalam mengembangkan usahanya. Akan tetapi tidak semua penerima bantuan mampu bertahan bahkan mampu meningkatkan usahanya sehingga menjadi lebih berkembang dari sebelumnya. Sebagian penerima bantuan yang usahanya terpaksa berhenti disebabkan oleh musibah yang menimpa mereka di antaranya pandemi covid 19. Sementara itu ada juga penerima bantuan yang usahanya masih bisa berlanjut dan bertahan. Terbatasnya sistem pengawasan dan pembinaan penerima bantuan bisa menjadi perhatian dari BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara untuk mencapai kualitas kesejahteraan yang diharapkan. Di samping itu, mengingat program HSU Makmur memiliki target mustahik yang telah memiliki kegiatan usaha serta diharapkan bantuan dana dari BAZNAS mampu mendongkrak usahanya menjadi lebih baik, tentu tidak akan berdampak langsung bagi *mustahiq*

yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau belum memiliki keterampilan kerja.

Pada bidang pendidikan, seluruh penerima bantuan beasiswa pendidikan mengakui bahwa bantuan yang diberikan sangat membantu mereka dalam menjalankan aktivitas pendidikan mereka. Sebagian penerima bantuan bahkan mengaku bahwa mereka terpaksa menggunakan sebagian bantuan beasiswa yang mereka terima untuk keperluan rumah tangga. Di samping itu karena durasi penerima beasiswa hanya satu tahun, maka beasiswa yang diterima hanya mampu menjadi penopang biaya pendidikan secara temporer yakni 1 (satu) tahun atau sebatas menyelesaikan pendidikan saat mereka menerima beasiswa jika mereka berada di tahun akhir pendidikannya. Beasiswa Pendidikan melalui HSU Cerdas belum mampu untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas beasiswa untuk pendidikan hingga selesai atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Kebijakan penerima beasiswa hanya berlaku selama 1 (satu) tahun memang membuat kesempatan lebih luas bagi pelajar atau mahasiswa yang membutuhkan bantuan dana pendidikan sehingga aspek kesejahteraan melalui bidang pendidikan ini menjadi lebih merata dan lebih luas, namun pada sisi yang lain jika keuangan keluarga penerima bantuan tidak dalam kondisi stabil maka berpotensi terganggunya kegiatan pendidikan para *mustahiq* yang berstatus pelajar atau mahasiswa tersebut. Meskipun begitu beberapa orang responden merasa bahwa bantuan berupa

beasiswa yang diberikan sudah cukup bagi mereka meskipun durasinya hanya satu tahun.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis penulis bahwa surat edaran bupati nomor 400/09/Kesra/2019 berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kab. Hulu Sungai Utara secara kuantitas. Meskipun juga berimplikasi secara kualitas terhadap kesejahteraan, namun implikasi yang dihasilkan belum maksimal sehingga perlu dilakukan peningkatan.